



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN
mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 34-K/PM.III-13/AU/VIII/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Eko Samuhudi.
Pangkat/ NRP : Pelda/ 521035.
Jabatan : Ba Banhar Skatek 042.
Kesatuan : Skatek 042 Lanud Iswahjudi.
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 19 Juli 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Jl. Notoyudo Ds. Kraton RT. 07 RW. 02 Kec. Maospati, Kab. Magetan, Jawa Timur.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danlanud Iswahjudi selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 05 Juli 2016 di Ruang Tahanan Satpom Lanud Iswahjudi berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/25/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke – 1 dari Danlanud Iswahjudi selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 06 Juli 2016 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/26/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke – 2 dari Danlanud Iswahjudi selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 05 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 03 September 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/30/VIII/2016 tanggal 01 Agustus 2016.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-13 Madiun selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/34/PM.III-13/AU/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016.
4. Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/34/PM.III-13/AU/IX/2016 tanggal 20 September 2016.

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN tersebut di atas :

Membaca : 1. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Oditurat Militer III-13 Madiun Nomor : R/86/VII/2016 tanggal 16 Agustus 2016 tentang pelimpahan berkas perkara atas nama Terdakwa Pelda Eko Samuhudi NRP. 521035.
2. Berkas Perkara dari Satpomau Lanud Iswahjudi Nomor : POM-401/A/IDIK-05/VI/2016/IWJ tanggal 29 Juni 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Iswahjudi selaku Papera Nomor : Kep/32/VIII/ 2016 tanggal 5 Agustus 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-35-K/OM.III-13/AU/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/34-K/PM.III-13/AU/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAPSID/34-K/PM.III-13/AU/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-35-K/OM.III-13/AU/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

- Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 372 KUHP.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana penjara : selama 1 (satu) tahun, dipotong selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
- c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- a) 3 (tiga) buah buku tabungan Tahapan BCA Madiun atas nama Terdakwa dengan Nomor Rekening : 1771704811 tanggal 6 Oktober 2014, Nomor Rek : 1771740460 tanggal 13 Pebruari 2015, Nomor Rek : 1771740460 tanggal 30 Maret 2015.
- b) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Madiun atas nama Terdakwa dengan Nomor Rekening : 171-00-0075387-4 tanggal 13 Pebruari 2015.
- c) 1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus Madiun atas nama Terdakwa Nomor Rekening : 0342008295 tanggal 9 Juni 2014.

Dikembalikan kepada yang paling berhak.

2) Surat-surat :

- a) 7 (tujuh) lembar print out data dari situs WEB Komunitas Pegasus.
- b) 2 (dua) lembar Laporan keuangan Deposit dan Withdraw Pegasus-TC tanggal 9 Mei 2015.
- c) 5 (lima) lembar Rekapitulasi Deposito harian Pegasus TC- tanggal 25 Mei 2015.
- d) 1 (satu) lembar Surat pengunduran diri Terdakwa sebagai Ketua/ Owner di Komunitas Pegasus terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2015.
- e) 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa 3 (tiga) buah buku tabungan Bank BCA, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dan 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI atas nama Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar : Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (Pledoi) tetapi hanya mengajukan permohonan (clementie) dimuka persidangan tanggal 17 Oktober 2016 yang dibuat secara tertulis pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan mengingat :

- Bahwa terhadap perkara ini Terdakwa menyadari dan menyesali yang sangat mendalam atas segala perbuatannya serta tidak mengulangnya lagi
- Bahwa Terdakwa telah mengabdikan diri selama 20 (dua puluh) tahun
- Bahwa Terdakwa masih dimungkinkan bias dibina dikesatuannya.
- Bahwa Terdakwa mempunyai 3 (tiga) anak yang masih membutuhkan biaya untuk sekolah serta merupakan tulang punggung bagi keluarganya
- Bahwa Terdakwa sudah berusaha untuk mengembalikan uang para Saksi pelapor dengan cara mencicil namun tidak berkenan menerima dikarenakan besarnya pengembalian kurang dari 50%, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya surat pernyataan dari para Saksi pelapor.

3. Tanggapan (Replik) Oditur Militer atas Nota Pembelaan (Pledooi) yang berupa permohonan (clementie) dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Oditur Militer masih tetap pada tuntutan begitupun mengenai tanggapan (Duplik) dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan juga yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan masih tetap pada pembelaannya seperti semula dan selanjutnya menyerahkan pada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan dari Oditur Militer tersebut diatas, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu mulai bulan Februari tahun Dua ribu enam belas sampai dengan bulan Juni tahun Dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun Dua ribu enam belas di ruko Rado Trade Center Jl. Ring Road Barat, Kab. Madiun atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Pelda Eko Samuhudi masuk menjadi anggota TNI AU melalui pendidikan Secaba Milsuk XIX tahun 1996 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah tamat dilantik dengan pangkat Sersan Dua NRP. 521035 ditugaskan di Skatek 042 Lanud Iswahjudi Madiun dan setelah mengalami beberapa kali tugas pendidikan dan kenaikan pangkat hingga terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai Ba. Bahar Skatek 042 Lanud Iswahjudi dengan pangkat terakhir Pelda.
- Bahwa sekira bulan Februari 2015 Terdakwa yang ingin mendapatkan uang tambahan yang besar diluar gaji dengan cara yang mudah selanjutnya bekerjasama dengan Sdr. Dedik Kusbianto, kemudian agar orang percaya dan mau menyerahkan uangnya agar seolah-olah uang tersebut digunakan untuk modal usaha dengan keuntungan yang besar Terdakwa dan Sdr. Dedik Kusbianto sepakat mendirikan sebuah komunitas Pegasus yang bergerak dalam Trading Falas jual beli dolar.
- Bahwa supaya orang yang melihat Terdakwa dan Sdr. Dedik Kusbianto benar-benar melakukan usaha Trading yang legal/ resmi padahal sebenarnya usaha tersebut ilegal dan tidak terdaftar karena hanya akal-akalan Terdakwa dan Sdr. Dedik Kusbianto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saja, selanjutnya Terdakwa melakukan pertemuan di Hotel Merdeka Kediri dengan beberapa orang kawan Sdr. Dedik Kusbianto untuk membahas komunitas Pegasus kemudian membuat susunan kepengurusan yaitu sebagai berikut Terdakwa dan Sdr Dedik Kusbianto menjabat Ketua komunitas Pegasus dengan dibantu para Founder Ary WS, Hadi Mustangin, Choirul Anom, Suwamo/ Adelin, Heru Suryo Nugroho, Joko, Aji Saputro, Jamin Ginting, dll (daftar struktur pengurus Pegasus Terlampir).
- d. Bahwa setelah kepengurusan terbentuk, Terdakwa dan Sdr. Dedik Kusbianto sepakat berkantor di ruko Rado Trade Center Jl. Ring Road Barat, Kab. Madiun selanjutnya untuk uang para member yang bergabung dengan komunitas Pegasus disetor ke rekening BCA, Mandiri, BNI Terdakwa atau rekening pengurus Pegasus yang telah ditunjuk oleh Terdakwa selaku Owner, lalu uang para member tersebut dibagi menjadi dua yang 50% dikirim ke Trader untuk ditradingkan sedangkan yang 50% untuk membayar profit Member dengan cara sepuluh hari pertama 20%, sepuluh hari kedua 20% dan untuk bonus sponsor 10%.
- e. Bahwa pada bulan Pebruari 2015 Terdakwa dan Sdr. Dedik Kusbianto mencari orang-orang yang berminat bergabung dengan komunitas Pegasus dan dikumpulkan di Hotel Aston Madiun, untuk diberi paparan (dipresentasikan) supaya mereka mau bergabung dengan komunitas Pegasus dengan cara Terdakwa menjanjikan profit/keuntungan sebesar 60% dari modal dengan rincian 10 hari pertama akan mendapatkan profit 20%, sepuluh hari kedua mendapat profit sebesar 20%, sepuluh hari ketiga mendapat profit 20% selanjutnya setelah tiga puluh hari kerja mendapat 60% ditambah modal kembali 100% sehingga totalnya 160% dalam sebulan.
- f. Bahwa supaya semakin banyak member yang bergabung Terdakwa dan komunitasnya semakin giat melakukan promosi dengan cara presentasi tatap muka secara langsung di hotel, maupun lewat promosi para Founder, selain itu komunitas Pegasus juga memposting secara online di website www.Pegasus-Tc.Com dengan memberi janji-janji keuntungan sebesar 20% setiap 10 (sepuluh) hari kerja sehingga total profit yang dijanjikan Terdakwa sebesar 60% selama 30 (Tiga puluh) hari kerja. Dengan adanya hal tersebut, banyak orang berminat bergabung dengan komunitas Pegasus diantaranya yaitu :
- 1) Saksi-VI Sdr. Suroto yang ikut bergabung dengan komunitas Pegasus sejak bulan Pebruari 2015 yang hingga bulan Mei 2015 telah menyerahkan uang sebesar Rp. 290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) ke komunitas Pegasus.
 - 2) Saksi-I Sdri. Lilik Nafiqoh, S.Pd, yang menyerahkan uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 40.000.000,00 dengan rincian :
 - a. Pada tanggal 25 Mei 2015 Saksi-I menyetorkan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA atas nama Sdri. Wiwik dan oleh Sdri. Wiwik uang tersebut di masukkan ke rekening Terdakwa.
 - b. Pada tanggal 10 Juni 2015 Saksi-I kembali menyetorkan uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke komunitas Pegasus langsung ke kantor komunitas Pegasus di Jalan Ring Road komplek ruko Rado Madiun dan diterima oleh pengurusnya yang bernama Sdr. Ginting dan oleh Sdr. Ginting selanjutnya dimasukan ke rekening Pegasus Terdakwa.
 - 3) Saksi-II Sdri. Yuliani juga ikut menjadi member dengan menyerahkan uang dengan jumlah total sebesar Rp. 37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian :
 - a. Pada tanggal 20 Mei 2015 Saksi-II mentransfer uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening BCA Sdr. Hartono selanjutnya uang tersebut disetorkan ke rekening Owner Pegasus (Terdakwa).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada tanggal 22 Mei 2015 Saksi-II mentransfer uang sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) ke komunitas Pegasus.
- c. Saksi-IV Sdr. Sri Hartono selain menjadi pengawas di komunitas Pegasus Saksi juga bergabung dengan komunitas Pegasus dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 837.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah).
- g. Bahwa setelah menyetorkan uang tersebut selanjutnya Saksi-I, Saksi-II, Saksi-IV, Saksi-VI dan para member yang lainnya diminta menunggu profit yang dijanjikan oleh Terdakwa selaku Owner Pegasus. Pada awalnya profit para member pembayarannya lancar dengan uang para member yang ditabung di rekening Pegasus sebesar 50% sedangkan yang 50% menurut Terdakwa diberikan ke Sdr. Dedik Kusbianto untuk di trader di Kediri tetapi benar ditradingkan atau tidak para Saksi tidak mengetahui karena para Saksi tidak pernah melihat sendiri uangnya ditradingkan, dengan adanya hal itu lama-kelamaan tabungan para member yang 50% habis, namun Terdakwa masih harus memberikan profit kepada member lama.
- h. Bahwa setelah mulai kesulitan memberi profit kepada member lama selanjutnya sejak bulan Juni 2015 Terdakwa menggunakan uang modal member yang baru bergabung atau member lama yang menyeter modal untuk memberi profit/ keuntungan kepada member yang waktunya mendapatkan profit.
- i. Bahwa selama menjabat Owner sejak bulan Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2015 Terdakwa tidak terbuka dalam masalah keuangan kepada para member maupun kepada pengurus komunitas pegasus seperti Saksi-III Sdr. Hartono, Saksi-IV Sri Hartono, Saksi-V Sdr. Joko, Saksi-VII Sdr. Andriyanto, sehingga dengan adanya hal itu mulai bulan Juni 2015 komunitas Pegasus kolaps dan kesulitan keuangan karena tidak lagi mampu membayar profit dan mengembalikan modal member sesuai janjinya.
- j. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2015 Terdakwa mengundurkan diri dari komunitas Pegasus dengan alasan dinas selanjutnya jabatannya sebagai Owner Pegasus diserahkan kepada Sdr. Dedik Kusbianto.
- k. Bahwa selama menjabat Owner Pegasus Terdakwa berhasil mengumpulkan member komunitas pegasus dengan jumlah hampir 3000 (tiga ribu) orang dengan jumlah uang para member yang masuk ke komunitas Pegasus sebesar Rp. 7.400.000.000,00 (tujuh milyar empat ratus juta rupiah).
- l. Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa dari hasil komunitas Pegasus Terdakwa gunakan untuk membeli rumah Sdr. Iis yang berada di Jl. Noto Yudho Ds. Kraton, Kec Maospati seharga Rp. 750.000.000,00 (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan yang lainnya digunakan untuk untuk biaya makan dan minum saat ada pertemuan founder dalam perekrutan member baru, sedangkan keuntungan Sdr. Dedik Kusbianto Terdakwa tidak mengetahuinya karena setelah banyak member yang complain selanjutnya Sdr. Dedik Kusbianto tidak bisa Terdakwa temui lagi.
- m. Bahwa pada bulan Oktober 2015 para Saksi dan member yang modalnya belum dikembalikan Terdakwa datang ke Skatek 042 Lanud Iswahjudi untuk meminta uangnya dikembalikan namun Terdakwa hanya janji-janji saja.
- n. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2016 Saksi-I, dan Saksi-II yang merasa ditipu oleh Terdakwa melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Satpomau Lanud Iswahjudi Madiun supaya diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Juni tahun Dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun Dua ribu enam belas di ruko Rado Trade Center Jl. Ring Road Barat, Kab. Madiun atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Pelda Eko Samuhudi masuk menjadi anggota TNI AU melalui pendidikan Secaba Milsuk XIX tahun 1996 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah tamat dilantik dengan pangkat Sersan Dua NRP. 521035 ditugaskan di Skatek 042 Lanud Iswahjudi Madiun dan setelah mengalami beberapa kali tugas pendidikan dan kenaikan pangkat hingga terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai Ba. Bahar Skatek 042 Lanud Iswahjudi dengan pangkat terakhir Pelda.
- b. Bahwa sekira bulan Pebruari 2015 Terdakwa yang ingin mendapatkan uang tambahan yang besar diluar gaji dengan cara yang mudah selanjutnya bekerjasama dengan Sdr. Dedik Kusbianto, kemudian agar orang percaya dan mau menyerahkan uangnya agar seolah-olah uang tersebut digunakan untuk modal usaha dengan keuntungan yang besar Terdakwa dan Sdr. Dedik Kusbianto sepakat mendirikan sebuah komunitas Pegasus yang bergerak dalam Trading Falas jual beli dolar.
- c. Bahwa supaya orang yang melihat Terdakwa dan Sdr. Dedik Kusbianto benar-benar melakukan usaha Trading yang legal/ resmi padahal sebenarnya usaha tersebut ilegal dan tidak terdaftar karena hanya akal-akalan Terdakwa dan Sdr. Dedik Kusbianto saja, selanjutnya Terdakwa melakukan pertemuan di Hotel Merdeka Kediri dengan beberapa orang kawan Sdr. Dedik Kusbianto untuk membahas komunitas Pegasus kemudian membuat susunan kepengurusan yaitu sebagai berikut Terdakwa dan Sdr Dedik Kusbianto menjabat Ketua komunitas Pegasus dengan dibantu para Founder Ary WS, Hadi Mustangin, Choirul Anom, Suwamo/ Adelin, Heru Suryo Nugroho, Joko, Aji Saputro, Jamin Ginting, dll (daftar struktur pengurus Pegasus Terlampir).
- d. Bahwa setelah kepengurusan terbentuk, Terdakwa dan Sdr Dedik Kusbianto sepakat berkantor di ruko Rado Trade Center Jl, Ring Road Barat, Kab. Madiun selanjutnya untuk uang para member yang bergabung dengan komunitas Pegasus disetor ke rekening BCA, Mandiri, BNI Terdakwa atau rekening pengurus Pegasus yang telah ditunjuk oleh Terdakwa selaku Owner, lalu uang para member tersebut dibagi menjadi dua yang 50% dikirim ke Trader untuk ditradingkan sedangkan yang 50% untuk membayar profit Member dengan cara sepuluh hari pertama 20%, sepuluh hari kedua 20% dan untuk bonus sponsor 10%.
- e. Bahwa pada bulan Pebruari 2015 Terdakwa dan Sdr. Dedik Kusbianto mencari orang-orang yang berminat bergabung dengan komunitas Pegasus dan dikumpulkan di Hotel Aston Madiun, untuk diberi paparan (dipresentasikan) supaya mereka mau bergabung dengan komunitas Pegasus dengan cara Terdakwa menjanjikan profit/ keuntungan sebesar 60% dari modal dengan rincian 10 (sepuluh) hari pertama akan mendapatkan profit 20%, sepuluh hari kedua mendapat profit sebesar 20%, sepuluh hari ketiga mendapat profit 20% selanjutnya setelah tiga puluh hari kerja mendapat 60% ditambah modal kembali 100% sehingga totalnya 160% dalam sebulan.
- f. Bahwa supaya semakin banyak member yang bergabung Terdakwa dan komunitasnya semakin giat melakukan promosi dengan cara presentasi tatap muka secara langsung di hotel, maupun lewat promosi para Founder, selain itu komunitas Pegasus juga memposting secara online di website www.Pegasus-Tc.Com dengan memberi janji-janji keuntungan sebesar 20% setiap 10 (sepuluh) hari kerja sehingga total profit yang dijanjikan Terdakwa sebesar 60% selama 30 (Tiga puluh) hari kerja. Dengan adanya hal tersebut, banyak orang berminat bergabung dengan komunitas Pegasus diantaranya yaitu :
 1. Saksi-VI Sdr. Suroto yang ikut bergabung dengan komunitas Pegasus sejak bulan Pebruari 2015 yang hingga bulan Mei 2015 telah menyerahkan uang sebesar Rp. 290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) ke komunitas Pegasus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi-I Sdri. Lilik Nafiqoh, S.Pd, yang menyerahkan uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 40.000.000,00 dengan rincian :
 - a) Pada tanggal 25 Mei 2015 Saksi-I menyetorkan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA atas nama Sdri. Wiwik dan oleh Sdri. Wiwik uang tersebut di masukan ke rekening Terdakwa.
 - b) Pada tanggal 10 Juni 2015 Saksi-I kembali menyetorkan uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke komunitas Pegasus langsung ke kantor komunitas Pegasus di Jalan Ring Road kompleks ruko Rado Madiun dan diterima oleh pengurusnya yang bernama Sdr. Ginting dan oleh Sdr. Ginting selanjutnya dimasukan ke rekening Pegasus Terdakwa.
3. Saksi-II Sdri Yuliani juga ikut menjadi member dengan menyerahkan uang dengan jumlah total sebesar Rp. 37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian :
 - a) Pada tanggal 20 Mei 2015 Saksi-II mentransfer uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening BCA Sdr. Hartono selanjutnya uang tersebut disetorkan ke rekening Owner Pegasus (Terdakwa).
 - b) Pada tanggal 22 Mei 2015 Saksi-II mentransfer uang sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) ke komunitas Pegasus.
 - c) Saksi-IV Sdri. Sri Hartono selain menjadi pengawas di komunitas Pegasus Saksi juga bergabung dengan komunitas Pegasus dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 837.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah).
- g. Bahwa setelah menyetorkan uang tersebut selanjutnya Saksi-I, Saksi-II, Saksi-IV, Saksi-VI dan para member yang lainnya diminta menunggu profit yang dijanjikan oleh Terdakwa selaku Owner Pegasus. Pada awalnya profit para member pembayarannya lancar dengan uang para member yang ditabung di rekening Pegasus sebesar 50% sedangkan yang 50% menurut Terdakwa diberikan ke Sdr. Dedik Kusbianto untuk di trader di Kediri tetapi benar ditradingkan atau tidak para Saksi tidak mengetahui karena para Saksi tidak pernah melihat sendiri uangnya ditradingkan, dengan adanya hal itu lama-kelamaan tabungan para member yang 50% habis, namun Terdakwa masih harus memberikan profit kepada member lama.
- h. Bahwa setelah mulai kesulitan memberi profit kepada member lama selanjutnya sejak bulan Juni 2015 Terdakwa menggunakan uang modal member yang baru bergabung atau member lama yang menyeter modal untuk memberi profit/ keuntungan kepada member yang waktunya mendapatkan profit.
- i. Bahwa selama menjabat Owner sejak bulan Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2015 Terdakwa tidak terbuka dalam masalah keuangan kepada para member maupun kepada pengurus komunitas pegasus seperti Saksi-III Sdr. Hartono, Saksi-IV Sri Hartono, Saksi-V Sdr. Joko, Saksi-VII Sdr. Andriyanto, sehingga dengan adanya hal itu mulai bulan Juni 2015 komunitas Pegasus kolaps dan kesulitan keuangan karena tidak lagi mampu membayar profit dan mengembalikan modal member sesuai janjinya.
- j. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2015 Terdakwa mengundurkan diri dari komunitas Pegasus dengan alasan dinas selanjutnya jabatannya sebagai Owner Pegasus diserahkan kepada Sdr. Dedik Kusbianto.
- k. Bahwa selama menjabat Owner Pegasus Terdakwa berhasil mengumpulkan member komunitas pegasus dengan jumlah hampir 3000 (tiga ribu) orang dengan jumlah uang para member yang masuk ke komunitas Pegasus sebesar Rp. 7.400.000.000,00 (tujuh milyar empat ratus juta rupiah).
- l. Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa dari hasil komunitas Pegasus Terdakwa gunakan untuk membeli rumah Sdri. Iis yang berada di Jl. Noto Yudho Ds. Kraton, Kec. Maospati seharga Rp. 750.000.000,00 (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lainnya digunakan untuk untuk biaya makan dan minum saat ada pertemuan founder dalam perekrutan member baru, sedangkan keuntungan Sdr. Dedik Kusbianto Terdakwa tidak mengetahuinya karena setelah banyak member yang complain selanjutnya Sdr. Dedik Kusbianto tidak bisa Terdakwa temui lagi.

- m. Bahwa pada bulan Oktober 2015 para Saksi dan member yang modalnya belum dikembalikan Terdakwa datang ke Skatek 042 Lanud Iswahjudi untuk meminta uangnya dikembalikan namun Terdakwa hanya janji-janji saja.
- n. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2016 Saksi-I, dan Saksi-II yang merasa ditipu oleh Terdakwa melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Satpomau Lanud Iswahjudi Madiun supaya diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Dakwaan Pertama: Pasal 378 KUHP atau Dakwaan Kedua: Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa para Terdakwa sudah benar-benar mengerti tentang Dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang cukup jelas sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa di persidangan para Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum dari Lanud Iswahjudi atas nama M. Isa Suneth, S.H Letkol Sus NRP 522663, Tri Yuniarti, S.H Mayor Sus NRP 524515, Kiswandi, S.H. Kapten Sus NRP 509168, Tedy Sudarko, S.H NRP 516661, Chusnul Hidayat, S.H, Penata TK I NIP 196612201996031003, dan Istiadi, S.H Capeg II-A NIP 197906132014101002, berdasarkan Surat Perintah dari Danlanud Nomor : Sprin/453/IX/2016 tanggal 7 September 2016 dan Surat Kuasa tanggal 7 September 2016.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : Yuliani, S.Pd.
Pekerjaan : Guru SMA Dagangan Kab. Madiun.
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 10 Juli 1976.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Pilang Muda No. 04 Kota Madiun, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengerti dipanggil dalam persidangan ini yaitu dalam kasus Penipuan dan Penggelapan.
3. Bahwa awalnya sekira bulan Mei 2015 Saksi bertemu dengan Sdr. Hartono (Saksi-5) yang selanjutnya Sdr. Hartono bercerita bahwa ada Komunitas Pegasus yang berkantor di Ruko Rado Ring Road Kota Madiun sambil menunjukkan buku rekening miliknya yang berisi tambahan saldo yang cukup besar dari Pegasus, mendengar hal itu kemudian Saksi langsung mengecek web Pegasus yang didalamnya ternyata ada nama Terdakwa yang menjabat sebagai Owner (Pemilik) Pegasus.
4. Bahwa dari penjelasan Sdr. Hartono bahwa uang yang disetorkan ke Pegasus akan digunakan 50% untuk Trading dan 50%-nya lagi untuk disimpan (di save) di Pegasus guna menjaga bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga sebagian uang member aman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Sdr. Hartono kemudian Saksi melihat penawaran yang ditawarkan ternyata komunitas Pegasus menjanjikan memberi Profit (Keuntungan) 60% perbulan, yang diberikan untuk sepuluh hari pertama sebesar 20%, diberikan sepuluh hari kedua 20% dan setelah hari yang ke tiga puluh mendapat 20% sehingga total keuntungan dan modal berjumlah 160% (seratus enam puluh persen).
6. Bahwa setelah melihat penawaran pada website Pegasus tersebut, kemudian Saksi merasa tertarik dan selanjutnya pada tanggal 20 Mei 2015 Saksi mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui Rek. BCA Sdr. Hartono, kemudian besoknya pada tanggal 21 Mei 2015 Saksi mentransfer kembali uang melalui Rek BCA Sdr. Hartono sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan terakhir pada tanggal 22 Mei 2015 Saksi kembali mentransfer uang sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) ke komunitas Pegasus melalui rekening BCA Sdr. Hartono, selanjutnya oleh Sdr. Hartono uang yang disetorkan oleh Saksi disetorkan kembali kepada Admin Pegasus.
7. Bahwa total uang Saksi yang telah disetorkan kepada komunitas Pegasus sebesar Rp. 37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah).
8. Bahwa setelah Saksi menyetorkan uang tersebut selanjutnya Saksi mendapat SMS dari Pegasus yang isinya menginformasikan bahwa Saksi sudah terdaftar sebagai member Pegasus dan memiliki 3 (tiga) akun. Seorang Member di Pegasus bisa memiliki beberapa akun atau member. Untuk mendaftar sebagai member wajib mendaftar dan mentransfer uang sebagai modal sebesar minimal Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan maksimal Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
9. Bahwa dengan menjadi member Pegasus Saksi akan mendapat profit setiap sepuluh hari sebesar 20% namun setelah ditunggu hampir 1 (satu) bulan profit yang dijanjikan komunitas Pegasus tidak ditransfer ke rekening Saksi.
10. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sebagai Owner (pemilik) Pegasus dari Sdr. Hartono dan kebetulan Terdakwa adalah satu letting sama suami Saksi sehingga Saksi makin percaya terhadap Komunitas Pegasus karena pemiliknya dipegang oleh seorang TNI.
11. Bahwa pada awal bulan Juli 2015 suami Saksi yang bernama Serma Jhoni Erik menanyakan kepada Terdakwa kapan uang tersebut akan ditransfer kembali ke rekening Saksi. Terdakwa menjawab "Akan ditransfer kembali pada awal bulan Agustus 2015 setelah hari raya lebaran".
12. Bahwa Saksi pernah meminta profit dan uang modal dikembalikan kepada Terdakwa namun Terdakwa hanya menjanjikan saja dan Terdakwa tidak berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut.
13. Bahwa alas an Saksi melaporkan Terdakwa dikarenakan Terdakwa sebagai Owner atau pemilik dari Pegasus tersebut dan Terdakwalah yang bertanggungjawab atas permasalahan ini.
14. Bahwa pada bulan September 2015 Saksi menemui Terdakwa di Skatek 042/Lanud Iswahjudi, selanjutnya dengan disaksikan oleh Kapten Tek Sandi Anom dan Letda Teguh Terdakwa berjanji akan mengembalikan modal Saksi sebesar Rp. 37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) dengan tempo satu bulan.
15. Bahwa pada saat Saksi menjadi member Pegasus, Saksi memiliki 3 (tiga) akun yang bernama Putri Sejati-1, Putri Sejati-2 dan Putri Sejati-3.
16. Bahwa setelah ditunggu satu bulan kemudian pada bulan Oktober 2015 Saksi kembali datang ke Skatek 042/Lanud Iswahjudi menemui Terdakwa untuk meminta Terdakwa mengembalikan modal Saksi sesuai janji Terdakwa namun Terdakwa belum bisa memenuhi janjinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa pada bulan Januari 2016 Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Danlanud Iswahjudi Madiun yang intinya menuntut agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 : Nama lengkap : Joko.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 31 Januari 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Wonoasri RT. 04 RW. 02 Kec. Wonoasri, Kab. Madiun, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengerti dipanggil dalam persidangan ini yaitu dalam kasus Penipuan dan Penggelapan.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juni 2014 di warung kopi miliknya bapak Arif di Jl. Margobawero Madiun dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa dari pengenalan tersebut kemudian pada bulan Pebruari 2015 Saksi bertemu kembali dengan Terdakwa di tempat yang sama kemudian pada saat bertemu Terdakwa berkata "Ini ada bisnis baru Mas, yaitu Trading biar teman-teman yang jatuh dalam Bisnis Online bisa bangkit lagi".
4. Bahwa setelah pertemuan tersebut selanjutnya sekira bulan Pebruari 2015 Terdakwa mulai membentuk pengurus komunitas Pegasus Trader komunity yang bergerak dalam bidang usaha Trading Binary, setelah itu ganti Trading Forex (jual beli mata uang asing).
5. Bahwa pada saat itu yang menjadi Owner adalah Terdakwa dan Sdr. Dedik Kusbianto, selanjutnya Founder/ dewan Perwakilan Member adalah Ibu Adlin, Bapak Ari W.S, Bapak Heru Suryo Nugroho, Sdr. Jamin Ginting, Sdr. Hadi Mustangin, Khoirul Anom, Sdr. Aji Saputro sedangkan Saksi sendiri ditunjuk oleh Terdakwa sebagai Manajer Administrasi.
6. Bahwa tugas dari Manajer Administrasi adalah melaksanakan pendaftaran member yang baru, melaksanakan dan mengatur uang yang masuk dari member, mengecek profit yang sudah masuk kepada member dan membantu Owner dalam menjalankan perencanaan management Trading Pegasus serta menentukan kebijakan-kebijakan apabila ada perubahan dalam mengambil keputusan, serta melakukan pengawasan terhadap berjalannya komunitas Trading Pegasus tersebut.
7. Bahwa Saksi sebagai Manajer Administrasi mendapat gaji dari Terdakwa setiap bulannya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian naik lagi tergantung akun yang mendaftar sampai gaji terakhir yang diterima oleh Saksi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
8. Bahwa Saksi selama menjadi Manajer Administrasi telah mendapat keuntungan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di luar gaji.
9. Bahwa selanjutnya komunitas Trading Pegasus yang diketuai oleh Terdakwa melakukan promosi-promosi supaya orang lain berminat menanamkan modalnya dengan cara melakukan presentasi dan seminar, melalui website Online serta dipresentasikan secara Offline oleh Terdakwa maupun para Founder yang ditunjuk.
10. Bahwa Terdakwa melakukan presentasi supaya banyak yang berminat dengan cara menjanjikan bahwa member yang bergabung dan melakukan deposit bantuan ke Pegasus dalam waktu 10 hari pertama akan mendapatkan profit 20%. selanjutnya agar para member tidak ragu menanamkan modal dan bisa memahaminya dalam Website Online ditulis "High Profit High Risk" (keuntungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar resiko besar). Namun dengan berjalannya waktu ada perubahan dalam perolehan profit yang semula 20 % pada 10 a(sepuluh) hari pertama menjadi 10 % dengan alasan terlalu berat.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengendalikan keuangan di bisnis Trading Pegasus di pegang langsung oleh Terdakwa dan Sdr Dedik Kusbiyanto selaku Owner. Terdakwa adalah Owner di Madiun sedangkan Sdr Dedik Kusbiyanto adalah Owner di Kediri.
12. Bahwa selanjutnya para member yang bergabung diminta menyetorkan uang modal langsung ke rekening Terdakwa namun dengan berjalannya waktu dan semakin banyak yang berminat untuk bergabung hingga hampir mencapai 3000 (tiga ribu) member, sehingga rekening Terdakwa tidak dapat menampung uang para member karena ada keterbatasan dalam penarikan uang sehingga dibuatlah kebijakan menggunakan rekening para pengurus Admin bisa melalui rekening BCA, BNI, Mandiri istri Saksi yang bernama Sdri. Eka Sulistiyowati.
13. Bahwa selain Account Biasa, Terdakwa juga mempunyai Account Master (Account induk) selanjutnya Account Master tersebut akan mendapatkan 2% dari total dana yang masuk dari semua member komunitas Pegasus. Selama Saksi mengelola Admin Pegasus sepengetahuan Saksi total dana yang masuk sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (Lima belas milyar rupiah) dari sekitar 3000 (tiga ribu) member.
14. Bahwa seingat Saksi omset dana member yang masuk pada periode bulan Februari 2015 sampai dengan bulan Juni 2015 rata-rata setiap harinya sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) selain itu pada masa puncaknya yaitu bulan Mei sampai dengan bulan Juni 2015 dana yang masuk perharinya sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
15. Bahwa sesuai dengan ketentuan di Pegasus setiap dana member yang masuk 50% (lima puluh persen) di trading dan 50% (lima puluh persen) lagi di save di rekening Owner (Terdakwa) sebagai dana back up atau untuk mengantisipasi bila terjadi lost (rugi) pada saat di trading.
16. Bahwa Saksi sebagai manager administrasi Pegasus setiap harinya melaporkan seluruh akun yang masuk kepada Terdakwa dan menyerahkan dananya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa yang mentransfer 50 % modal para member ke trading yang di Kediri.
17. Bahwa pada bulan Mei 2015 sudah mulai ada penyusutan dana dan kemudian banyak member yang complain melalui call center Pegasus, kemudian oleh call center di langsung diarahkan kepada Saksi, dan Saksi langsung mengarahkan kepada Terdakwa selaku Owner yang berada di Madiun sehingga Terdakwa lah yang memberikan jawaban langsung kepada para member agar bersabar menunggu hasil dari trading yang berada di Kediri yang di ketuai oleh Sdr Dedik Kusbiyanto.
18. Bahwa kemudian sekitar bulan Juni 2015 Komunitas Pegasus mengalami kolap dan menurut informasi dari Terdakwa ada beberapa account (akun) Trading yang lost atau rugi.
19. Bahwa sekira bulan Juni 2015 komunitas Pegasus mulai kolaps tidak bisa membayar profit kepada member, mengetahui hal tersebut selanjutnya Terdakwa mengumpulkan para Founder dan pengurus untuk melakukan perubahan penurunan profit dari 20% menjadi 10%.
20. Bahwa pada saat Komunitas Pegasus Kolap, namun masih ada member yang masuk dan Terdakwa mengatakan bahwa uang yang disimpan (uang member yang disave sebesar 50%) dan uang yang masuk tersebut dibayarkan dulu untuk profit member yang lama tanpa ada persetujuan atau ijin dari para member.
21. Bahwa sebagai Management Administrasi setiap harinya Saksi melaporkan pembukuan management administrasi Saksi kepada Terdakwa selaku Owner.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa setelah komunitas Pegasus kolaps selanjutnya pada tanggal 1 Agustus 2015 Terdakwa mengundurkan diri dengan alasan banyak kesibukan dikantor dan kemudian dibentuklah New Pegasus dengan Owner Sdr. Jamin Ginting.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 : Nama lengkap : Lilik Nafiqoh, S.Pd.
Pekerjaan : PNS (Guru SMP I Kuntoro Kab. Magetan).
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 12 Maret 1963.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Ds. Mojorejo RT. 02 RW. 01 Kec. Kebonsari, Kab. Madiun, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juli 2015 di rumah Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengerti dipanggil dalam persidangan ini yaitu dalam kasus Penipuan dan Penggelapan.
3. Bahwa pada bulan Mei 2015 Saksi bertemu dengan Sdri. Wiwik di Ngawi, dalam pertemuan tersebut Sdri. Wiwik bercerita "Ada komunitas Pegasus yang berdiri pada bulan Pebruari 2015 dengan Website www.Pegasus-TC.Net yang berkantor di Jl. Ring Road Komplek Ruko Rado Madiun dengan Owner/ Ketua adalah Terdakwa dan pengurusnya Sdr. Ginting, Sdr. Sri Hartono dan masih ada lagi namun Saksi tidak kenal".
4. Bahwa kemudian Sdri. Wiwik menjelaskan usaha komunitas Pegasus adalah Trading valas (jual beli US dollar) dengan cara kerja nasabah yang sudah menanam saham ke komunitas Pegasus yang 50% ditabung di sebuah Bank dan yang 50% (lima puluh persen) di Trading Valas (jual beli US Dollar) dan setiap nasabah yang sudah menanam saham di komunitas Pegasus akan diberi Profit (Keuntungan) 60% (enam puluh persen) perbulan, yang 20% (dua puluh persen) diberikan untuk sepuluh hari pertama, 20% (dua puluh persen) diberikan sepuluh hari kedua dan setelah hari yang ke tiga puluh mendapat 120% (Pokok dengan profit 20%) dari usaha Pegasus dan setiap 30 (tiga puluh) hari kerja modal dapat diambil lagi.
5. Bahwa syarat mengikuti komunitas Pegasus mempunyai HP Android atau Laptop dan membuka Website www.Pegasus-TC.Net, selanjutnya para member membaca ketentuannya sampai mengerti setelah setuju selanjutnya mengisi formulir yang ada di website dengan mengikuti petunjuk di website tersebut.
6. Bahwa setelah mengetahui syarat tersebut dan menanyakan siapa ownernya kemudian dijawab oleh Sdri. Wiwik bahwa ownernya Terdakwa.
7. Bahwa Saksi mau mengikuti Komunitas Pegasus dikarenakan tertarik melihat keuntungan yang diperoleh sdri. Wiwik.
8. Bahwa setelah Saksi tertarik selanjutnya Saksi pada tanggal 25 Mei 2015 Saksi menyetorkan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA atas nama Sdri. Wiwik dan menjadi member Komunitas Pegasus
9. Bahwa pada awal Juni 2015 usaha komunitas Pegasus mulai tidak lancar/ banyak yang lost karena terkendala sistem online yang tidak lancar.
10. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2015 saat Saksi akan membuka akun lagi dengan modal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke kantor Pegasus, namun pada saat disana Saksi mengetahui usaha komunitas Pegasus mulai lost/ rugi (tidak lancar) sehingga Saksi hanya menyetorkan uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke komunitas Pegasus langsung ke kantor komunitas Pegasus di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Ring Road kompleks ruko Rado Madiun dan diterima oleh pengurusnya yang bernama Sdr. Ginting kemudian pada akhir juni Saksi mendapat profit sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Pegasus namun profit yang lain Saksi belum terima.

11. Bahwa karena komunitas Pegasus yang diketuai oleh Terdakwa tidak memberikan profit lagi selanjutnya Saksi dan Sdri. Yuliani datang ke tempat Owner/ Ketua komunitas Pegasus berdinan yaitu di Skatek 042 Lanud Iswahjudi untuk menanyakan perihal profit dan modal Saksi. Kemudian dengan disaksikan oleh Pa Tatib Skatek 042/Lanud Iswahjudi Kapten Tek Sandi Anom selanjutnya Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang dengan jangka waktu satu bulan.
12. Bahwa pada bulan Oktober 2015 Saksi datang lagi menemui Terdakwa di Skatek 042/Lanud Iswahjudi, setelah bertemu dengan disaksikan Letda Tek Teguh selanjutnya Terdakwa sepakat dan sanggup mengembalikan uang Saksi sebulan kemudian.
13. Bahwa pada akhir bulan Oktober 2015 Saksi kembali menemui Terdakwa di Skatek 042/Lanud Iswahjudi untuk menagih janjinya mengembalikan uang Saksi namun Terdakwa meminta Saksi menunggu rumah Terdakwa yang berada di Ds. Kraton Maospati laku di jual.
14. Bahwa kemudian Saksi berusaha mencari orang yang mau membeli rumah Terdakwa dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) namun tidak jadi karena keluarga Terdakwa minta harga Rp. 650.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) lalu Saksi kembali mencari pembeli setelah dapat Terdakwa malah menaikkan harga menjadi Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
15. Bahwa kemudian karena Saksi merasa Terdakwa tidak ada niat untuk mengembalikan uang saksi selanjutnya Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Satpomau Lanud Iswahjudi untuk diproses lebih lanjut.
16. Bahwa uang yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah)
17. Bahwa Saksi berharap uang tersebut dapat dikembalikan oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa sebagai Owner dan bertanggungjawab terhadap uang Saksi.
18. Bahwa pada bulan Agustus 2015 Komunitas Pegasus ditutup dan Sampai sekarang modal Saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 : Nama lengkap : Sri Hartono.
Pekerjaan : Dosen Universitas Muhamadiyah Ponorogo
Tempat, tanggal lahir : Sukoharjo, 30 Desember 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Panggung RT. 018 RW. 005 Kel. Panggung, Kec. Barat, Kab. Madiun, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengerti dipanggil dalam persidangan ini dalam kasus Terdakwa yaitu penipuan atau penggelapan.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Pebruari 2015 di rumah Bapak Jamin Ginting dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa awalnya sekira bulan Maret 2015 Saksi bertemu dengan Sdr. Suroto (Saksi-6) yang selanjutnya Sdr. Suroto bercerita bahwa ada Komunitas Pegasus di Ruko Rado Ring Road Kota Madiun sambil menunjukkan buku rekening miliknya yang berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan saldo yang cukup besar dari Pegasus, mendengar hal itu kemudian Saksi langsung mengecek web Pegasus yang didalamnya ternyata ada nama Terdakwa yang menjabat sebagai Owner (Pemilik) Pegasus dan atas permintaan Sdr. Suroto akhirnya Saksi membuat akun dan selanjutnya menstransfer uang sebesar Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah).

4. Bahwa kemudian masih di bulan April 2015, Saksi oleh Sdr. Suroto dipertemukan dengan Terdakwa di rumahnya Sdr. Jamin Ginting dan pada saat disana Terdakwa memaparkan mengenai Kumintas Pegasus dan menjelaskan mengenai keuntungannya bila bergabung menjadi member antara lain bahwa uang yang disetorkan akan digunakan 50% untuk Treding dan 50%nya lagi untuk disimpan guna menjaga bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga uang member aman dan Member menawarkan memberikan Profit (Keuntungan) 60% perbulan, yang 20% diberikan untuk sepuluh hari pertama, 20% diberikan sepuluh hari kedua dan setelah hari yang ke tiga puluh member mendapat 20% beserta modal awal yang disetorkan sehingga total keuntungan dan modal berjumlah 160% (seratus enam puluh persen)
5. Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada Saksi kalau komunitas Pegasus bergerak dalam bidang usaha Trading Valas/ Forex (jual beli mata uang asing) dengan kantor di ruko Rado Ring Road Barat Madiun Kota.
6. Bahwa setelah melihat paparan yang diajukan oleh Terdakwa akhirnya Saksi tertarik dan memasukkan modal awal kepada Pegasus sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
7. Bahwa setelah Saksi menjadi Member Komunitas Pegasus kemudian Saksi ditawarkan oleh Terdakwa untuk menjadi Pengawas di Pegasus.
8. Bahwa sebagai pengawas Pegasus Saksi mendapat honor sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
9. Bahwa selanjutnya komunitas Pegasus mempromosikan kegiatannya lewat Website online dan presentasi terbuka dengan profit sepuluh hari pertama sebesar 20%, sepuluh hari kedua sebesar 10%, dan sepuluh hari ketiga sebesar 10%. Kemudian dari hasil promosi tersebut sampai sekarang anggota komunitas Pegasus mencapai 1000 (seribu) orang.
10. Bahwa sebagai Pengawas komunitas Pegasus tugas Saksi adalah mengawasi jatuh tempo pendistribusian pengembalian dana member yang akan ditransfer para Admin namun bila ada kesalahan rekening maupun kelebihan dan kekurangan dana dalam pengiriman dan pendistribusian dana member berdasarkan data atau tanggal pada saat memasukkan dana di komunitas Trading Pegasus.
11. Bahwa pada saat Saksi menjadi pengawas Pegasus selama 1 sampai dengan 2 bulan pemberian profit kepada member berjalan lancar sehingga Saksi tambah yakin kepada komunitas Pegasus sehingga pada bulan April 2015 Saksi dengan menggunakan akun berbeda menstrasper kembali uang kepada rekening pengurus Pegasus dengan jumlah yang berbeda-beda.
12. Bahwa pada bulan Mei 2015 Saksi melihat kondisi Pegasus mulai kolap kemudian tanpa sepengetahuan Owner (Terdakwa), Saksi pergi ke Kediri bersama beberapa member untuk menanyakan kepada Sdr. Hadi dan bertemu dengan Sdr. Hadi di Hotel Kediri.
13. Bahwa pada saat Saksi menanyakan profit dan modal yang belum disetorkan ke rekening. Saksi selanjutnya Sdr. Hadi menjelaskan bahwa uang modal Saksi akan kembali menjadi 2.000.000.000,- (dua milyar) bila Saksi menyetorkan kembali modal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga atas rayuan tersebut Saksi kembali menyetorkan uang yang diminta oleh Sdr. Hadi.
14. Bahwa pada bulan Juli 2015 Terdakwa yang menjabat Owner mengundurkan diri kemudian Pegasus berubah nama menjadi New Pegasus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa pada saat Pegasus berubah nama menjadi New Pegasus Saksi kembali menyetorkan uang ke rek. Pengurus Pegasus sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)
16. Bahwa Saksi tidak mengetahui pendistribusian dana investor Pegasus.
17. Bahwa keuntungan yang telah Saksi peroleh oleh Saksi dimasukkan kembali ke rek Pegasus sehingga total uang yang telah disetorkan ke rek. Pengurus Pegasus sebesar Rp. 837.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah)
18. Bahwa pada saat Pegasus Kolap, Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa mengenai nasib uangnya dan Terdakwa menawarkan untuk menjual rumahnya yang berada di Maospati sebagai bentuk tanggungjawabnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak dapat hadir dipersidangan dengan alasan yang sah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 155 UU No. 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan dari Terdakwa maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan keterangannya oleh Oditor Militer dalam Berita Acara Pemeriksaan yaitu :

Saksi-5 :
Nama lengkap : Hartono.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 13 November 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Bagi RT. 07 RW. 01 Kec. Madiun, Kab. Madiun, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada sekira tahun 2010 di rumah Saksi dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Pebruari 2015 Terdakwa mendirikan komunitas Pegasus bersama Sdr. Dedik Kusbianto dengan susunan kepengurusan Terdakwa sebagai Owner dan Saksi bersama Sdri. Eka Sulistyawati di bagian Administrasi Manajemen komunitas Trading Pegasus.
3. Bahwa setelah komunitas Pegasus berdiri selanjutnya Terdakwa berusaha mencari member/ penanam modal dengan cara launching/pembukaan di Hotel Aston Kota Madiun, selanjutnya supaya banyak orang yang berminat untuk bergabung dengan komunitas Pegasus Terdakwa menjanjikan uang modal yang masuk ke komunitas Pegasus akan diberi keuntungan 60% perbulan, dan keuntungan tersebut akan diberikan kepada para member atau penanam modal setiap sepuluh hari pertama sebesar 20%, sepuluh hari kedua sebesar 20 % dan sepuluh hari ke tiga sebesar 20% serta ditambah 100% modal jadi totalnya keuntungan keseluruhannya dalam sebulan sebesar 160%.
4. Bahwa setelah mendengar janji-janji Terdakwa saat mempresentasikan bisnisnya di hotel Aston Kota Madiun, selanjutnya Saksi menelepon Saksi-1 Sdri. Yuliani dan menyampaikan hal tersebut dan meminta Saksi-1 mempelajari melalui web/ Internet.
5. Bahwa setelah membaca web yang berisi rayuan agar menanamkan modal ke komunitas Pegasus akan diberi keuntungan yang besar selanjutnya Saksi-1 bergabung dengan komunitas Pegasus dan menyerahkan uang yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 20 Mei 2015 Saksi-1 Sdri Yuliani S.Pd mentransfer uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening Saksi selaku bagian Administrasi manajemen Komunitas Trading Pegasus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada tanggal 22 Mei 2015 Sdri. Yuliani kembali mentransfer uang sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) ke rekening Saksi.
6. Bahwa setelah berjalan 4 (empat) bulan atau sekira bulan Juni 2015 ternyata menurut Terdakwa uang member/ down line banyak yang lost sehingga Terdakwa tidak bisa memberikan profit dan tidak mampu mengembalikan modal Saksi namun anehnya walaupun komunitas Pegasus mulai tidak lancar dalam memberikan profit member, masih saja ada member yang menyeter modal ke komunitas Pegasus.
7. Bahwa kemudian Saksi meminta Terdakwa selaku pemilik komunitas Pegasus agar mengembalikan uang Saksi-1 Sdri. Yuliani namun sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikannya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu bahwa pembukaan/louning bukan di madiun tetapi di Surabaya.

Saksi-6 :

Nama lengkap	: Suroto.
Pekerjaan	: PNS.
Tempat, tanggal lahir	: Ngawi, 7 Januari 1957.
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Ds. Kedungputri RT. 20 RW. 01 Kec. Paron, Kab. Magetan, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Pebruari 2015 di rumah Sdr. Ginting dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Pebruari 2015 Saksi bertemu dengan Terdakwa dan menawarkan Saksi bergabung dengan komunitas Pegasus dengan menjanjikan bagi member yang bergabung antara Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) akan diberi profit keuntungan 60% perbulan yang akan diberikan pada sepuluh hari pertama sebesar 20%, sepuluh hari kedua sebesar 20% dan setelah hari ke 30 mendapat 120% (pokok dengan profit 20%) dari usaha Pegasus tersebut.
3. Bahwa selanjutnya bagi yang berminat bergabung dengan komunitas Pegasus harus mengisi formulir yang ada di Website Komunitas Pegasus (www.Pegasus-TC.Net) dan mentransfer uang ke salah satu rekening yang ada di website tersebut ke Bank yang direkomendasikan.
4. Bahwa dengan adanya penawaran keuntungan yang besar tersebut Saksi tertarik dan bergabung dengan komunitas Pegasus mulai bulan Pebruari 2015 pada awalnya lancar namun sejak bulan Mei 2015 uang Saksi yang sudah ditransfer ke komunitas Pegasus sebesar Rp. 290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) mulai tidak lancar.
5. Bahwa setelah komunitas Pegasus mulai tidak lancar dalam memberikan profit kepada Saksi kemudian Saksi menjadi tidak yakin kalau uang yang Saksi serahkan di Trading atau tidak karena member yang masuk banyak tetapi profit tidak diberikan.
6. Bahwa selain Saksi yang ikut bergabung dan tertipu oleh komunitas Pegasus adalah Sdri. Lilik Nafiqoh (Saksi-3) dan Sdri. Yulianti (Saksi-1) yang bergabung dengan komunitas Pegasus melalui Sdr. Hartono (Saksi-5).

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-7 : Nama lengkap : Andriyanto.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 29 Desember 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Bumi Mas I Blok A No. 9 RT. 053 RW. 012 Ds.
Mojorejo, Kec. Taman, Kota Madiun, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Desember 2014 di rumah Bapak Anif dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Pebruari 2015 Saksi bertemu dengan Terdakwa dan menawari Saksi dengan kata-kata "Ini ada bisnis baru Mas, yaitu Trading, biar temen-temen yang jatuh dalam bisnis Online bisa bangkit lagi".
3. Bahwa kemudian Terdakwa mendirikan Komunitas Pegasus Trader Komunity yang Ownernya adalah Terdakwa sendiri dan Sdr. Dedik Kusbianto, Foundernya dijabat oleh Ibu Andin, Bapak Ari WS, Bapak Heru Suryo Nugroho, Sdr. Jamin Ginting, Sdr. Hadi Mustangin, Sdr. Khoirul Anom, Sdr. Aji Saputro, Sdr. Joko, sedangkan Supervisor Administrasi dijabat oleh Saksi.
4. Bahwa Saksi sebagai Supervisor Administrasi bertugas mengawasi perputaran dana yang masuk dari member maupun dana yang keluar yang digunakan untuk membayar profit para member, untuk pembayaran yang digunakan untuk dana Trading itu kewenangan Owner (Terdakwa) dan Saksi tidak pernah mengetahui berapa dana member yang ditradingkan.
5. Bahwa selanjutnya untuk mencari para member komunitas Pegasus melakukan promosi melalui presentasi website online maupun offline (presentasi terbuka atau seminar) yang dilakukan oleh Owner, Founder dan para Leader dan dalam presentasi tersebut dijelaskan setiap member yang bergabung dan membawa member baru akan mendapatkan bonus sponsor 10% dari dana member yang didepositkan ke Trading Pegasus (Member gate Member) selain itu dalam waktu 10 hari pertama akan mendapatkan profit 20% dibayarkan selama 3 (tiga) kali sebulan.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi dana member yang masuk 50% disetorkan ke Admin Trader Kediri sedangkan yang 50% disimpan di rekening Owner sebagai dana Back Up seandainya dari hasil trading tidak mendapatkan profit/ lost.
7. Bahwa pada kenyataannya semua pengurus termasuk Saksi sebagai supervisor Administrasi tidak pernah tahu berapa dana yang dikirim dari Trader Kediri kepada Terdakwa yang seharusnya dana tersebut masuk ke rekening Management namun yang terjadi pengendalian dana semua ditampung di rekening Owner sehingga management yang menjabat tidak tahu perputaran dana riilnya.
8. Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Management di Trading Kediri via telepon untuk klarifikasi apakah sudah sesuai dengan dana deposit yang ada dalam pembukuan Saksi, namun setelah dijawab oleh Sdr. Dedik Kusbianto ternyata tidak sesuai dengan pembukuan management, dan untuk membayar profit para member dana tersebut berasal dari dana hasil trading dan dana deposit member (dana yang di simpan).
9. Bahwa setelah menanyakan ke management Kediri justru Terdakwa menegur Saksi dengan kata-kata "Sudah Mas Andriyanto untuk masalah laporan keuangan cukup ke saya saja, Mas Adri tidak usah klarifikasi ke Sdr. Dedik Kusbianto (Trader Kediri) karena intinya saya dengan Dedik sama saja".
10. Bahwa semenjak ditegur tersebut selanjutnya pekerjaan Saksi mulai digantikan oleh orang lain dan sejak tanggal 7 Mei 2015 Saksi sudah tidak dianggap sebagai karyawan dan Saksi resmi diberhentikan oleh Terdakwa yang diwakili oleh Sdr. Sri Hartono (Saksi-4).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sepengetahuan Saksi selama bulan Maret 2015 sampai dengan bulan April 2015 rata-rata setiap harinya omset yang masuk sebesar Rp. 230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan pada puncaknya yaitu bulan Mei 2015 sampai dengan bulan Juni 2015 dana yang masuk rata-rata setiap harinya hampir Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
12. Bahwa selain account biasa komunitas Pegasus juga mempunyai account master (account induk) atas nama Terdakwa.
13. Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Supervisor Administrasi sejak bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Mei 2015 sesuai data yang Saksi miliki di komunitas Pegasus jumlah dana yang masuk sebesar Rp. 7.400.000.000,00 (tujuh milyar empat ratus juta rupiah).
14. Bahwa selama menjadi pengurus komunitas Pegasus Saksi mendapat gaji setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan karyawan lainnya rata-rata sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi terlebih dahulu sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-5 yang dibacakan yaitu Bahwa sangkalan Terdakwa tersebut hanya masalah tempat pembukaan/lunching saja dan bukan masalah perbuatan Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat atas sangkalan Terdakwa tersebut perlu dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan juga sudah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU melalui pendidikan Secaba Milsuk XIX tahun 1996 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah tamat dilantik dengan pangkat Sersan Dua ditugaskan di Skatek 042 Lanud Iswahjudi Madiun dan setelah mengalami beberapa kali tugas pendidikan dan kenaikan pangkat hingga terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai Ba. Bahar Skatek 042 Lanud Iswahjudi dengan pangkat terakhir Pelda NRP 521035.
2. Bahwa benar Terdakwa sudah pernah melaksanakan tugas operasi militer yaitu Satgas Dharma Nusa Aceh tahun 2010, dan Terdakwa selama berdinas telah memperoleh tanda kehormatan berupa SLK VIII thn, XVI thn dan SL Dharma Nusa
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Dedik Kusbianto sejak tahun 1996 karena sama-sama waktu Secaba di Lanud Adi Soemarmo Solo namun sekarang Sdr. Dedik sudah dipecat dari dinas militer dalam perkara Disersi.
4. Bahwa pada bln Januari 2015, Terdakwa bertemu kembali dengan Sdr. Dedik Kusbianto di warung kopi miliknya bapak Arif di Jl. Margobawero Madiun dan dalam pertemuan tersebut membahas mengenai usaha trading (jual beli mata uang asing) dan membahas bagaimana supaya orang terpengaruh dengan keuntungan yang besar sehingga akhirnya mau menyerahkan uangnya.
5. Bahwa selanjutnya sekira bulan Pebruari 2015 berdasarkan kesepakatan kembali mengadakan pertemuan di Hotel Merdeka Kediri untuk mendirikan komunitas Pegasus dan mengangkat Terdakwa dan Sdr. Dedik Kusbianto sebagai Ketua komunitas Pegasus yang nantinya akan dibantu oleh teman Sdr. Dedik Kusbianto antara lain Saksi-2 Sdr. Joko (Manager Admin), Sdr. Heru Suryo Nugroho dan Sdr. Aji Saputro (Ketua Operasional Pegasus), Sdr. Jamin Ginting (Pembantu Admin), Saksi-5 Sdr. Sri Hartono (Pengawas Admin), Saksi-7 Sdr. Andrianto sebagai Supervisor Admin yang beranggotakan Sdri. Endah, Sdri. Kharisma, Sdri. Septi, Sdri. Muktar.
6. Bahwa setelah komunitas Pegasus terbentuk walaupun belum berbadan hukum selanjutnya masih di bulan Pebruari 2015 para pengurus komunitas Pegasus kembali berkumpul di Hotel Kharisma Jalan Diponegoro Kab. Madiun dihadiri oleh Terdakwa selaku Owner Komunitas , Sdr Dedik Kusbianto selaku Owner Admin Trading, Saksi-2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr Joko, Sdr An Ws, Sdr Warno dan Saksi-5 Sdr Hartono untuk membahas penghitungan bonus dan ketentuan serta syarat masuk menjadi member komunitas Pegasus yang berkantor di ruko Rado Trade Center Jl, Ring Road barat, Kab. Madiun.

7. Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Owner adalah menerima laporan keuangan yang keluar dan masuk dari admin atau manager dan pengawas.
8. Bahwa tujuan Terdakwa mendirikan Komunitas Trading Pegasus adalah untuk mengenalkan trading Forex kepada para member sehingga semakin banyak member yang bergabung dan menanamkan modalnya di Komunitas Trading Pegasus maka keuntungan yang diperoleh Terdakwa selaku Owner semakin bertambah besar.
9. Bahwa pada awalnya kesepakatan tentang sistem pendistribusian dana member setelah masuk ke rekening BCA, Mandiri, BNI Terdakwa setelah dikurangi 3 % untuk Owner dan 10% untuk upline, kemudian oleh Admin dibagi 50% dikirim ke Trader untuk ditradingkan sedangkan yang 50% untuk membayar profit Member dengan cara sepuluh hari pertama 20% sepuluh hari kedua 20% dan untuk bonus sponsor 10% dan setelah berjalan 2(dua) minggu sisa dana yang belum dibayarkan kepada para member dengan keputusan para founder dari pada dana tersebut menganggur kemudian diputuskan dana tersebut ditradingkan semua di trader Kediri, dan untuk membayar profit member yang sudah jatuh tempo diambilkan dari hasil profit trading yang ada di Kediri.
10. Bahwa sebelum melakukan Launching selanjutnya pada bulan Pebruari 2015 Terdakwa dan para Founder mengadakan meeting untuk membagi tugas, serta menempatkan para trader di Kediri karena mayoritas para Trader diantaranya Sdr. Hadi Mustangin, Sdr. Choirul Anom, Sdr. Dedy Kusbianto domisilinya di Kediri, selain itu disepakati juga para founder mengadakan pertemuan setiap bulan untuk melaporkan hasil trading.
11. Bahwa setelah sistem dan pembagian kerja disepakati selanjutnya komunitas pegasus membuat Web dengan nomor www.Pegasus-Tc.Com yang di dalamnya termuat tata cara bergabung dan keuntungannya jika bergabung dengan komunitas Pegasus.
12. Bahwa selanjutnya uang para member yang bergabung dengan komunitas Pegasus disetor ke rekening BCA, Mandiri, BNI Terdakwa atau rekening pengurus Pegasus yang telah ditunjuk oleh Terdakwa selaku Owner dan Admin membagi uang para member dengan rincian yang 50% dikirim ke Trader untuk ditradingkan sedangkan yang 50% untuk membayar profit Member dengan cara sepuluh hari pertama 20% sepuluh hari kedua 20% dan untuk bonus sponsor 10%.
13. Bahwa pada bulan Pebruari 2015 Terdakwa dan Sdr. Dedik Kusbianto mengumpulkan masyarakat yang berminat bergabung dengan komunitas Pegasus di Hotel Aston Madiun, selanjutnya Terdakwa memaparkan dan mempresentasikan supaya mereka mau bergabung dengan komunitas Pegasus dengan menjanjikan profit/ keuntungan sebesar 60% dari modal dengan rincian 10 hari pertama akan mendapatkan profit 20%, sepuluh hari kedua mendapat profit sebesar 20%, sepuluh hari ketiga mendapat profit 20% selanjutnya setelah tiga puluh hari kerja mendapat 60% ditambah modal kembali 100% sehingga totalnya 160% dalam sebulan.
14. Bahwa setelah memberikan pemaparan/ presentasi yang sedemikian rupa sehingga menggiurkan orang yang mendengar atau melihatnya selanjutnya Terdakwa meminta kepada yang berminat menjadi member agar membuka internet online dengan website www.Pegasus-Tc.Com yang di dalamnya termuat tata cara bergabung dan keuntungannya jika bergabung dengan komunitas Pegasus.
15. Bahwa setelah Komunitas Pegasus berdiri dan mulai jalan lancar selanjutnya Terdakwa mulai mendapatkan keuntungan dari omset global dari dana member sebesar 1.5 % dari dana deposit yang masuk dari member yang bergabung di Komunitas Trading Pegasus, namun berdasarkan kesepakatan bahwa Owner dan founder dalam pengambilan bonus dibatasi maksimal Rp 20.000.000,- (Duapuluh juta rupiah) per sepuluh hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa dari keuntungan tersebut pada bulan Maret 2015 Terdakwa membeli rumah yang berada di Jl. Noto Yudho Ds. Kraton, Kec Maospati seharga Rp. 470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) dari Sdri. Lis.
17. Bahwa pada bulan Mei 2015 Sdri. Yuliani dan Sdri. Lilik Nafiqoh bergabung menjadi member komunitas Pegasus, dengan memasukan dana deposit ke kantor Pegasus di Ruko Trade Center Madiun dengan rincian :
 - a. Sdri. Lilik Nafiqoh menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
 - b. Sdri. Yuliani menyerahkan uang sebesar Rp. 37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah).
18. Bahwa pada awalnya bisnis trading yang dijalankan oleh Komunitas Pegasus berjalan lancar, namun pada bulan Juni 2015 mulai tidak lancar banyak yang lost /rugi, sehingga mengakibatkan banyak profit member yang tidak bisa dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku. Karena para member lama banyak yang complain belum menerima profit dari modal yang ditanam di Komunitas Pegasus akhirnya Terdakwa memerintahkan Saksi-2 Sdr Joko untuk menggunakan dana simpanan member dan dana member baru untuk membayar profit member yang lama.
19. Bahwa Terdakwa selaku Owner menggunakan uang simpanan member dan dana member baru untuk ditradingkan dan membayar profit member lama tanpa persetujuan dan seijin para member, sehingga banyak member baru yang mengalami kerugian termasuk Saksi-1 dan Saksi-3.
20. Bahwa meskipun trading Komunitas Pegasus banyak yang lost/rugi, namun Terdakwa melalui adminnya masih terus menerima member baru dan modal yang dimasukkan oleh member baru tersebut oleh Terdakwa di gunakan untuk membayar profit member lama.
21. Bahwa pada bulan Juli 2015 Sdri. Yuliani dan Sdri. Lilik Nafiqoh menagih uang profit kepada Terdakwa karena belum mendapatkan profit dari komunitas Pegasus.
22. Bahwa selama Terdakwa menjabat selaku Owner telah memperoleh keuntungan dari komunitas pegasus sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta) yang oleh Terdakwa digunakan untuk membayar cicilan pembelian rumah di Desa Kraton, Kec. Maospati yang dibeli pada bulan Maret 2015 dan yang lainnya digunakan untuk biaya makan dan minum saat ada pertemuan founder dalam perekrutan member baru.
23. Bahwa selain Sdri. Yuliani dan Sdri Lilik Nafiqoh pada bulan November 2015 juga ada beberapa member komunitas Pegasus yang belum diberi profit dan uang modalnya juga belum dikembalikan oleh Terdakwa kemudian datang ke rumah Terdakwa di Ds. Kraton, Jl. Notoyudo, Kec. Maospati, Kab. Magetan yang intinya meminta profit dan uangnya dikembalikan sesuai janji Terdakwa sewaktu memberikan presentasi.
24. Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Owner Pegasus dari bulan Pebruari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 member yang masuk kurang lebih 3000 (tiga ribu) akun.
25. Bahwa tujuan Terdakwa mendirikan Komunitas Pegasus adalah untuk menambah penghasilan.
26. Bahwa setelah Komunitas Pegasus mengalami kolap selanjutnya pada tanggal 1 Agustus 2015 Terdakwa mengundurkan diri dari Komunitas Pegasus dengan alasan tidak diperbolehkan oleh pimpinannya untuk melakukan bisnis. Namun sebelumnya Terdakwa juga sudah mengetahui jika adanya larangan bagi setiap anggota TNI berbisnis.
27. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
28. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh kesatuan Terdakwa dalam perkara perkelahian dengan anggota Kopasus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan dalam perkara Terdakwa ini berupa :

1. Barang-barang :
 - a. 3 (tiga) buah buku tabungan Tahapan BCA Madiun atas nama Terdakwa dengan Nomor Rekening : 1771704811 tanggal 6 Oktober 2014, Nomor Rek : 1771740460 tanggal 13 Pebruari 2015, Nomor Rek : 1771740460 tanggal 30 Maret 2015.
 - b. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Madiun atas nama Terdakwa dengan Nomor Rekening : 171-00-0075387-4 tanggal 13 Pebruari 2015.
 - c. 1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus Madiun atas nama Terdakwa Nomor Rekening : 0342008295 tanggal 9 Juni 2014 adalah benar bahwa barang bukti dalam huruf a s.d. huruf c merupakan bukti telah terjadinya transaksi berupa transfer sejumlah uang dari para member yang menjadi anggota Pegasus.
2. Surat-surat :
 - a. 7 (tujuh) lembar print out data dari situs WEB Komunitas Pegasus.
 - b. 2 (dua) lembar Laporan keuangan Deposit dan Withdraw Pegasus-TC tanggal 9 Mei 2015.
 - c. 5 (lima) lembar Rekapitulasi Deposito harian Pegasus TC- tanggal 25 Mei 2015.
 - d. 1 (satu) lembar Surat pengunduran diri Terdakwa sebagai Ketua/ Owner di Komunitas Pegasus terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2015.
 - e. 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa 3 (tiga) buah buku tabungan Bank BCA, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dan 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI atas nama Terdakwa adalah benar surat-surat dalam huruf a sampai dengan huruf e tersebut merupakan bukti adanya kegiatan yang dikendalikan oleh Terdakwa sebagai Owner.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan tersebut baik berupa barang-barang maupun surat-surat tersebut di atas seluruhnya telah dibacakan dan diperlihatkan serta diterangkan kaitannya satu persatu kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang keseluruhannya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah sesuai ketentuan dalam Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997 dan sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntut oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI. No. 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim haruslah dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian keterangan para Saksi, alat bukti lain dan alasan yang diberikan untuk memberikan keterangan tertentu serta cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan, keterangan Terdakwa serta dari adanya barang bukti baik berupa surat-surat dan barang-barang tersebut di atas dan setelah menghubungkan antara yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Pelda Eko Samuhudi masuk menjadi anggota TNI AU melalui pendidikan Secaba Milsuk XIX tahun 1996 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah tamat dilantik dengan pangkat Sersan Dua NRP. 521035 kemudian ditugaskan di Skatek 042 Lanud Iswahjudi Madiun.
2. Bahwa benar selaku prajurit TNI AD Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas semua perbuatannya dan selaku warga negara RI Terdakwa juga tunduk dengan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah NKRI dan kenaikan pangkat hingga terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai Ba. Bahar Skatek 042 Lanud Iswahjudi dengan pangkat Pelda.

3. Bahwa benar Terdakwa sudah pernah melaksanakan tugas operasi militer yaitu Satgas Dharma Nusa Aceh tahun 2010, dan Terdakwa selama berdinasi telah memperoleh tanda kehormatan berupa SLK VIII thn, XVI thn dan SL Dharma Nusa.
4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Dedik Kusbianto sejak tahun 1996 karena satu angkatan pada saat di Secaba namun sekarang Sdr. Dedik Kusbianto sudah di pecat dari dinas militer dalam perkara disersi.
5. Bahwa benar pada bln Januari 2015, Terdakwa bertemu kembali dengan Sdr. Dedik Kusbianto di warung kopi miliknya bapak Arif di Jl. Margobawero Madiun dan dalam pertemuan tersebut membahas mengenai usaha trading (jual beli mata uang asing).
6. Bahwa benar selanjutnya pada bulan Pebruari 2015 Terdakwa dan Sdr. Dedik Kusbianto mengadakan pertemuan di Hotel Merdeka Kediri untuk membahas bagaimana supaya orang terpengaruh dengan keuntungan yang besar sehingga akhirnya mau menyerahkan uang atau menanamkan modalnya.
7. Bahwa benar dari pertemuan tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. Dedik Kusbianto sepakat mendirikan komunitas Pegasus dan mengangkat Terdakwa dan Sdr. Dedik Kusbianto sebagai Ketua komunitas Pegasus yang nantinya akan dibantu oleh teman Sdr. Dedik Kusbianto antara lain Sdr. Joko (Manager Admin), Sdr. Heru Suryo Nugroho dan Sdr. Aji Saputro (Ketua Operasional Pegasus), Sdr. Jamin Ginting (Pembantu Admin), Sdr. Sri Hartono (Pengawas Admin), Sdr. Andrianto sebagai Supervisor Admin yang beranggotakan Sdri. Endah, Sdri. Kharisma, Sdri. Septi, Sdri. Muktar.
8. Bahwa benar setelah komunitas Pegasus terbentuk kemudian masih di bulan Pebruari 2015 para pengurus komunitas Pegasus kembali berkumpul di Hotel Kharisma Jalan Diponegoro Kab. Madiun dengan tujuan untuk membahas penghitungan bonus dan ketentuan serta syarat masuk menjadi member komunitas Pegasus yang berkantor di ruko Rado Trade Center Jl, Ring Road barat, Kab. Madiun.
9. Bahwa benar dari pertemuan tersebut disepakati tentang sistem pendistribusian dana member setelah masuk ke rekening BCA, Mandiri, BNI Terdakwa kemudian oleh Admin dibagi 50% dikirim ke Trader untuk ditradingkan sedangkan yang 50% di simpan direkening Terdakwa selaku Owner sebagai dana back up seandainya dari hasil trading tidak mendapatkan profit/lost, sehingga uang aman. Kemudian setiap member akan menerima profit (keuntungan) sebesar 60 % perbulan dengan rincian yang 20 % diberikan pada sepuluh hari pertama, 20 % sepuluh hari kedua dan setelah hari yang ketiga puluh member mendapatkan 20 % profit beserta modal awal yang disetorkan sehingga total keuntungan berjumlah 160 % (seratus enam puluh persen).
10. Bahwa benar setelah komunitas Pegasus terbentuk Terdakwa tidak mendaftarkan ke Notaris mengenai pendirian Pegassus tersebut.
11. Bahwa benar masih pada bulan Pebruari 2015 Terdakwa dan para Founder mengadakan meeting untuk membagi tugas, serta menempatkan para trader di Kediri karena mayoritas para Trader diantaranya Sdr. Hadi Mustangin, Sdr. Choirul Anom, Sdr. Dedy Kusbianto domisilinya di Kediri, selain itu disepakati juga para founder mengadakan pertemuan setiap bulan untuk melaporkan hasil trading.
12. Bahwa benar setelah sistem dan pembagian kerja disepakati selanjutnya komunitas Pegasus membuat Web dengan sign www.Pegasus-Tc.Com yang di dalamnya termuat tata cara bergabung dan keuntungannya jika bergabung dengan komunitas Pegasus.
13. Bahwa benar masih di bulan Pebruari 2015, Terdakwa mengumpulkan masyarakat yang berminat bergabung dengan komunitas Pegasus di Hotel Aston Madiun, selanjutnya Terdakwa memaparkan dan mempresentasikan supaya mereka mau bergabung dengan komunitas Pegasus. dengan menjanjikan profit/ keuntungan sebesar 60% dari modal dengan rincian sepuluh hari pertama akan mendapatkan profit 20%, sepuluh hari kedua mendapat profit sebesar 20%, sepuluh hari ketiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mendapat profit 20% ditambah modal kembali 100% sehingga totalnya 160% dalam sebulan. Dana member yang disetorkan ke Komunitas Pegasus yang di tradingkan sebesar 50 % dan yang 50% disimpan sebagai dana back up seandainya dari hasil trading tidak mendapatkan profit/lost maka sebagian uang masih aman.
14. Bahwa benar setelah memberikan pemaparan/ presentasi yang sedemikian rupa sehingga menggirakan orang yang mendengar atau melihatnya selanjutnya Terdakwa meminta kepada yang berminat menjadi member agar membuka internet online dengan website www.Pegasus-Tc.Com yang di dalamnya termuat tata cara bergabung dan keuntungannya jika bergabung dengan komunitas Pegasus.
 15. Bahwa benar setelah memberikan pemaparan/presentasi banyak orang yang tertarik dan ikut bergabung dengan Komunitas Pegasus.
 16. Bahwa benar yang mengendalikan keuangan di bisnis trading Pegasus di pegang langsung oleh Terdakwa selaku Owner di Madiun dan Sdr Dedik Kusbianto selaku Owner di Kediri.
 17. Bahwa benar setelah Komunitas Pegasus berdiri dan mulai jalan lancar selanjutnya Terdakwa selaku Owner di Madiun mulai mendapatkan keuntungan (bonus) dari omset global dari dana member sebesar 1.5 % dari dana deposit yang masuk dari member yang bergabung di Komunitas Trading Pegasus, namun berdasarkan kesepakatan bahwa Owner dan founder dalam pengambilan bonus dibatasi maksimal Rp 20.000.000,- (Duapuluh juta rupiah) per sepuluh hari.
 18. Bahwa benar dari keuntungan yang diperoleh Terdakwa selaku Owner Komunitas Trading Pegasus wilayah Madiun, selanjutnya pada bulan Maret 2015 Terdakwa membeli rumah yang berada di Jl. Noto Yudho Ds. Kraton, Kec Maospati seharga Rp. 470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) dari Sdri. lis.
 19. Bahwa benar pada bulan Mei 2015 bisnis trading Komunitas Pegasus mulai ada penyusutan dana karena ada beberapa akun trading yang lost/rugi, sehingga banyak member yang complain mengenai profit yang belum dibayarkan.
 20. Bahwa benar sekira bulan Juni 2015 Komunitas Pegasus mulai kolaps tidak bisa membayar profit kepada member, mengetahui hal tersebut selanjutnya Terdakwa mengumpulkan para Founder dan pengurus untuk melakukan perubahan penurunan profit dari 20% menjadi 10%.
 21. Bahwa benar pada bulan Juni 2015 saat Komunitas Pegasus Kolap, Admin Komunitas Pegasus masih menerima member yang masuk dan Terdakwa memerintahkan kepada Saksi-3 agar uang yang disimpan / di save sebagai dana back up milik para member sebagian ditradingkan, kemudian sebagian lagi ditambah dengan uang member baru yang masuk di gunakan untuk membayar profit member yang lama.
 22. Bahwa benar pada bulan Juni 2015 Sdri. Yuliani (Saksi-1) dan Sdri. Lilik Nafiqoh (Saksi-3) bergabung menjadi member komunitas Pegasus, dengan memasukan dana deposit ke kantor Pegasus di Ruko Trade Center Madiun dengan rincian :
 - a. Sdri. Lilik Nafiqoh menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
 - b. Sdri. Yuliani menyerahkan uang sebesar Rp. 37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah).
 23. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-3 tertarik bergabung dengan Komunitas Pegasus dikarenakan uang yang disetorkan akan digunakan 50% untuk Trading dan 50% lagi untuk di Save (disimpan) guna menjaga bila terjadi hal yang tidak di inginkan sehingga uang member aman.
 24. Bahwa benar pada bulan Juli 2015 Saksi-1 dan Saksi-3 menagih uang profit kepada Terdakwa karena belum mendapatkan profit dari komunitas Pegasus.
 25. Bahwa benar pada saat Terdakwa menjabat sebagai Owner Terdakwa selain memiliki Acount Biasa Terdakwa juga mempunyai Acount Master (Acount induk) selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Account Master tersebut akan mendapatkan 2% dari total dana yang masuk dari semua member komunitas Pegasus.

26. Bahwa benar selama Saksi-2 mengelola Admin Pegasus sepengetahuan Saksi-2 total dana yang masuk ke Komunitas Pegasus sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (Lima belas milyar rupiah) dari sekitar 3000 (tiga ribu) member.
27. Bahwa benar pada bulan Juni 2015 Sdri. Yuliani (Saksi-1) dan Sdri. Lilik Nafiqoh (Saksi-3) ikut bergabung menjadi anggota Komunitas Pegasus dikarenakan profit yang ditawarkan oleh Terdakwa menggiurkan yaitu dengan memberi Profit (Keuntungan) 60% perbulan, yang 20% diberikan untuk sepuluh hari pertama, 20% diberikan sepuluh hari kedua dan setelah hari yang ke tiga puluh mendapat 20% sehingga total keuntungan dan modal berjumlah 160% (seratus enam puluh persen)
28. Bahwa benar kemudian Saksi-1 menstransfer uang ke Rek. BCA melalui pengurus Pegasus a.n. Sdr. Hartono sebesar Rp. 37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) dan kemudian Sdr. Hartono menstrasper kembali ke Rek. Induk miliknya Terdakwa sedangkan Saksi-3 menyetorkan uang ke pengurus Pegasus melalui Rek. BCA miliknya Sdri. Wiwik dengan jumlah total sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kemudian uang tersebut disetorkan kembali kepada Terdakwa.
29. Bahwa benar uang modal yang disetorkan oleh para member yaitu Saksi-1 dan Saksi-3 sampai dengan sekarang belum kembali.
30. Bahwa benar pada awal bulan Juli 2015 suami Saksi-1 yang bernama Serma Jhoni Erik menanyakan kepada Terdakwa kapan uang tersebut akan ditransfer kembali ke rekening Saksi-1 Terdakwa menjawab "Akan ditransfer kembali pada awal bulan Agustus 2015 setelah hari raya lebaran".
31. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-3 pernah meminta profit dan uang modal dikembalikan kepada Terdakwa namun Terdakwa hanya menjanjikan saja dan Terdakwa tidak berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut.
32. Bahwa benar setelah komunitas Pegasus kolaps selanjutnya pada tanggal 1 Agustus 2015 Terdakwa mengundurkan diri dengan alasan banyak kesibukan kantor dan kemudian dibentuklah New Pegasus dengan Owner Sdr. Jamin Ginting.
33. Bahwa benar pada bulan September 2015 Saksi menemui Terdakwa di Skatek 042/Lanud Iswahjudi, selanjutnya dengan disaksikan oleh Kapten Tek Sandi Anom dan Letda Teguh Terdakwa berjanji akan mengembalikan modal Saksi sebesar Rp. 37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) dengan tempo satu bulan.
34. Bahwa benar setelah ditunggu satu bulan kemudian pada bulan Oktober 2015 Saksi kembali datang ke Skatek 042/Lanud Iswahjudi menemui Terdakwa untuk meminta Terdakwa mengembalikan modal Saksi sesuai janji Terdakwa namun Terdakwa belum bisa memenuhi janjinya.
35. Bahwa benar Terdakwa akan mengembalikan uang Saksi-1 dan Saksi-3 dengan cara akan menjual rumahnya yang berada di Jl. Noto Yudho Ds. Kraton, Kec Maospati namun sampai sekarang rumah tersebut belum dijual oleh Terdakwa.
36. Bahwa benar dikarenakan Terdakwa tidak mau menyelesaikan secara kekeluargaan selanjutnya pada bulan Januari 2016 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Danlanud Iswahyudi Madiun untuk diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
37. Bahwa benar selama Terdakwa menjabat selaku Owner telah memperoleh keuntungan dari komunitas pegasus sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta) yang oleh Terdakwa digunakan untuk membayar pembelian rumah di Desa Kraton, Kec. Maospati yang dibeli pada bulan Maret 2015 dan untuk biaya makan dan minum saat ada pertemuan founder dalam perekrutan member baru.
38. Bahwa benar Terdakwa membayarkan profit kepada para member lama dengan menggunakan uang yang di save/disimpan serta dari member yang baru seolah-olah bahwa uang tersebut milik Terdakwa sendiri.
39. Bahwa benar niat Terdakwa muncul untuk membayarkan profit kepada para member yang lama dengan menggunakan uang yang di save dan dari member yang baru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan uang member lama setoran telah habis dan usaha tradingnya mengalami lost (rugi) sementara Terdakwa tetap mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk kepentingan Terdakwa membeli rumah.

- 40 Bahwa benar setelah Komunitas Pegasus mengalami kolap selanjutnya pada tanggal 1 Agustus 2015 Terdakwa mengundurkan diri dari Komunitas Pegasus dengan alasan tidak diperbolehkan oleh pimpinannya untuk melakukan bisnis, yang sebelumnya Terdakwa sebenarnya telah mengetahui adanya larangan bagi prajurit TNI untuk berbisnis.
- 41 Bahwa benar tujuan Terdakwa membentuk Komunitas Pegasus adalah untuk menambah penghasilan.
- 42 Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- 43 Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh kesatuan dalam hal perkelahian dengan anggota Kopasus.
- 44 Bahwa benar Terdakwa berniat untuk mengembalikan 50 % dana milik Saksi-1 dan Saksi-3 yang telah disetorkan ke Komunitas Pegasus dengan cara mencicil, namun ditolak oleh Saksi-1 dan Saksi-3 karena menginginkan pengembalian dana sekaligus tidak dengan mencicil sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh Saksi-1 dan Saksi-3 pada tanggal Oktober 2016.

Menimbang : Bahwa sebelumnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutan Hukumannya dengan mengemukakan pendapat bahwa mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa bersalah dalam perkara ini sebagaimana dalam Dakwaan yang telah dituangkan Oditur Militer dalam Tuntutan Hukumannya, maka Majelis Hakim akan mengemukakan dan mempertimbangkan sendiri pendapatnya dimana terhadap Dakwaan yang disusun secara Alternatif tersebut Dakwaan yang manakah yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan, serta demikian pula mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga mempunyai pendapat sendiri yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap pembelaan Panasihat Hukum yang hanya berupa permohonan (clementie) mengenai keadaan-keadaan yang menyangkut diri Terdakwa serta tidak ada relevansinya dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri bersamaan sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Replik Oditur Militer hanya disampaikan secara lisan dengan mengemukakan bahwa Oditur Militer masih tetap pada Tuntutannya semula dan demikian pula Duplik dari Panasihat Hukum juga disampaikan secara lisan dimana juga masih tetap pada pembelaannya seperti semula, untuk itu Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus melainkan akan dipertimbangkan sekaligus bersamaan sebagaimana dalam putusan ini lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana yang telah terungkap dipersidangan kepada Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa telah bersalah melakukan suatu tindak pidana ini, maka dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa adalah disusun dalam bentuk Dakwaan Alternatif yaitu Pertama Pasal 378 KUHP : "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang “ atau Kedua Pasal 372 KUHP : “ Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan “.

Menimbang : Bahwa sebelumnya terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya atas Dakwaan yang disusun oleh Oditur Militer tersebut, dimana terhadap Dakwaan yang disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim diperkenankan untuk dapat langsung memilih dan membuktikan Dakwaan mana dari salah satu dari Dakwaan Alternatif tersebut yang dinilai paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji dengan memperhatikan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 372 KUHP adalah Dakwaan yang dinilai paling bersesuaian dengan fakta perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga untuk itu Majelis Hakim akan langsung mengemukakan pendapatnya mengenai Dakwaan Alternatif Kedua tersebut yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu.

Unsur ketiga : Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap orang Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada Undang-Undang dan hukum Negara Republik Indonesia (Pasal 2-5,7 dan 8 KUHP) termasuk diri Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Pelda Eko Samuhudi masuk menjadi anggota TNI AU melalui pendidikan Secaba Milsuk XIX tahun 1996 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah tamat dilantik dengan pangkat Sersan Dua NRP. 521035 kemudian ditugaskan di Skatek 042 Lanud Iswahjudi Madiun.
2. Bahwa benar selaku prajurit TNI AD Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas semua perbuatannya dan selaku warga negara RI Terdakwa juga tunduk dengan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah NKRI dan kenaikan pangkat hingga terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Ba. Bahar Skatek 042 Lanud Iswahjudi dengan pangkat Pelda.
3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer yang dimaksud dengan barang siapa sebagai subyek hukum/pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana : “Penipuan atau Penggelapan”.

Dengan demikian dari uraian fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu.

Kata-kata “ dengan sengaja ” adalah merupakan bentuk atau tindakan si pelaku/Terdakwa adapun yang dimaksud dengan “sengaja” atau “kesengajaan” menurut M.VT adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan berserta akibatnya. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga tingkatan diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Oogmark) yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai hasil dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku/Terdakwa.

Yang dimaksud dengan "melawan hukum", artinya si petindak telah melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan subjektif seseorang yang dilindungi oleh Undang-undang (dalam hal ini hukum positif Indonesia). Menurut Arrest HR 31 Desember 1919 tentang Pasal 1365 BW yang dimaksud melawan hukum yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (onrechtmatigdaad) yaitu merusak hak subjektif seseorang, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan. Sedangkan menurut POMPE : "tindakan yang tidak sesuai dengan hukum" tersebut sama dengan "melawan hukum". Menurut SIMONS dan ROESLAN SALEH : "melawan hukum" berarti bertentangan dengan hukum. NOYON mengartikan "melawan hukum" itu "melawan hak". Sehingga dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa "melawan hukum" berarti melawan hak, atau tanpa hak, tidak berhak, merusak hak orang lain, bertentangan dengan hukum, tidak sesuai dengan hukum, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan kepatutan.

Sedangkan yang dimaksud dengan "mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu" adalah setiap perbuatan penguasaan atas sesuatu barang atau setiap tindakan yang diwujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata atau mutlak atas barang itu dimana tindakan itu adalah suatu pengakuan sebagai memiliki barang itu, adapun pengertian "barang" adalah berupa sesuatu (barang).

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar peristiwanya berawal pada bulan Pebruari 2015 Terdakwa dan Sdr. Dedik Kusbianto mengadakan pertemuan di Hotel Merdeka Kediri untuk membahas bagaimana supaya orang terpengaruh dengan keuntungan yang besar sehingga akhirnya mau menyerahkan uangnya.
2. Bahwa benar dari pertemuan tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. Dedik Kusbianto sepakat mendirikan komunitas Pegasus dan mengangkat Terdakwa dan Sdr. Dedik Kusbianto sebagai Ketua komunitas Pegasus yang nantinya akan dibantu oleh teman Sdr. Dedik Kusbianto antara lain Sdr. Joko (Manager Admin), Sdr. Heru Suryo Nugroho dan Sdr. Aji Saputro (Ketua Operasional Pegasus), Sdr. Jamin Ginting (Pembantu Admin), Sdr. Sri Hartono (Pengawas Admin), Sdr. Andrianto sebagai Supervisor Admin yang beranggotakan Sdri. Endah, Sdri. Kharisma, Sdri. Septi, Sdri. Muktar.
4. Bahwa benar setelah komunitas Pegasus terbentuk kemudian masih di bulan Pebruari 2015 para pengurus komunitas Pegasus kembali berkumpul di Hotel Kharisma Jalan Diponegoro Kab. Madiun dengan tujuan untuk membahas penghitungan bonus dan ketentuan serta syarat masuk menjadi member komunitas Pegasus yang berkantor di ruko Rado Trade Center Jl, Ring Road barat, Kab. Madiun.
5. Bahwa benar dari pertemuan tersebut disepakati tentang sistem pendistribusian dana member setelah masuk ke rekening BCA, Mandiri, BNI Terdakwa kemudian oleh Admin dibagi 50% dikirim ke Trader dan 50%nya lagi disimpan (disave) untuk menjaga apabila terjadi lost dalam trading.
6. Bahwa benar member yang menanamkan modal akan mendapatkan profit sepuluh hari pertama 20% sepuluh hari kedua 20% dan sepuluh hari ketiga 20% ditambah modal awal sehingga member mendapatkan keuntungan 120%.
7. Bahwa benar setelah komunitas Pegasus terbentuk Terdakwa tidak mendaftarkan ke Notaris mengenai pendirian Pegassus tersebut.
8. Bahwa benar masih pada bulan Pebruari 2015 Terdakwa dan para Founder mengadakan meeting untuk membagi tugas, serta menempatkan para trader di Kediri karena mayoritas para Trader diantaranya Sdr. Hadi Mustangin, Sdr. Choirul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anom, Sdr. Dedy Kusbianto domisilinya di Kediri, selain itu disepakati juga para founder mengadakan pertemuan setiap bulan untuk melaporkan hasil trading.

9. Bahwa benar setelah sistem dan pembagian kerja disepakati selanjutnya komunitas Pegasus membuat Web dengan nomor www.Pegasus-Tc.Com yang di dalamnya termuat tata cara bergabung dan keuntungannya jika bergabung dengan komunitas Pegasus.
10. Bahwa benar setelah memberikan pemaparan/presentasi banyak orang yang tertarik dan ikut bergabung dengan Komunitas Pegasus.
11. Bahwa benar setelah Komunitas Pegasus berdiri dan mulai jalan lancar selanjutnya dari keuntungan (bonus) yang diperoleh Terdakwa selaku Owner Komunitas Pegasus di Madiun pada bulan Maret 2015 Terdakwa membeli rumah yang berada di Jl. Noto Yudho Ds. Kraton, Kec Maospati seharga Rp. 470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) dari Sdri. lis.
12. Bahwa benar pada bulan Mei 2015 sudah ada penyusutan dana dan kemudian banyak member yang complain mengenai profit yang belum dibayarkan.
13. Bahwa benar sekira bulan Juni 2015 komunitas Pegasus mulai kolaps tidak bisa membayar profit kepada member, mengetahui hal tersebut selanjutnya Terdakwa mengumpulkan para Founder dan pengurus untuk melakukan perubahan penurunan profit dari 20% menjadi 10%.
18. Bahwa benar pada bulan Juni 2015 saat Komunitas Pegasus Kolap, Admin Komunitas Pegasus masih menerima member yang masuk dan Terdakwa memerintahkan kepada Saksi-3 agar uang yang disimpan / di save milik para member sebagian ditradingkan, kemudian sebagian lagi ditambah dengan uang member baru yang masuk di gunakan untuk membayar profit member yang lama.
19. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-3 tertarik bergabung dengan Komunitas Pegasus dikarenakan uang yang disetorkan akan digunakan 50% untuk Treding dan 50% lagi untuk di Save (disimpan) guna menjaga bila terjadi hal yang tidak di inginkan sehingga uang member aman.
20. Bahwa benar pada bulan Juli 2015 Saksi-1 dan Saksi-3 menagih uang profit kepada Terdakwa karena belum mendapatkan profit dari komunitas Pegasus.
21. Bahwa benar pada saat Terdakwa menjabat sebagai Owner Terdakwa selain memiliki Acount Biasa Terdakwa juga mempunyai Acount Master (Acount induk) selanjutnya Acount Master tersebut akan mendapatkan 2% dari total dana yang masuk dari semua member komunitas Pegasus.
22. Bahwa benar selama Saksi-2 mengelola Admin Pegasus sepengetahuan Saksi-2 total dana yang masuk sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (Lima belas milyar rupiah) dari sekitar 3000 (tiga ribu) member.
23. Bahwa benar niat Terdakwa muncul untuk membayarkan profit kepada para member yang lama dengan menggunakan uang dari member yang baru dikarenakan uang member lama setorkan telah habis digunakan untuk kepentingan Terdakwa membeli rumah dan usaha tradingnya mengalami lost (rugi).
24. Bahwa benar setelah Kumunitas Pegasus mengalami kolap selanjutnya pada tanggal 1 Agustus 2015 Terdakwa mengundurkan diri dari Komunitas Pegasus dengan alasan tidak diperbolehkan oleh pimpinannya untuk melakukan bisnis.
25. Bahwa benar dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah dilakukan secara sadar serta tanpa ada persetujuan dari Saksi-1 maupun Saksi-3 sebagai pemilik asal uang yang awalnya uang para Saksi 50% untuk trading dan 50% lagi di save (disimpan) namun kenyataannya uang yang di save tersebut malah digunakan oleh Terdakwa untuk ditradingkan dan membayar profit member yang lama seolah-olah kalau uang tersebut adalah milik Terdakwa sehingga dinilai perbuatan Terdakwa tersebut seolah-olah sebagai pemilik sendiri yang boleh diperlakukan sesuai kemauan diri Terdakwa sendiri, dimana perbuatan Terdakwa tersebut sudah merupakan perbuatan yang melawan hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “ Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Yang dimaksud dengan pengertian kepunyaan orang lain adalah menyangkut keperdataan dimana sipelaku tidak berhak atas barang tersebut sedangkan pengertian “ yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yaitu barang tersebut ada pada Terdakwa secara sah seperti diberikan, dititipkan, dipinjamkan, dijaminkan, disewa dan sebagainya dan bukan karena suatu perbuatan yang melawan hukum seperti pencurian, penipuan, pemerasan, pengambilan paksa maupun penadahan dan lain-lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Juni 2015 Sdri. Yuliani (Saksi-1) dan Sdri. Lilik Nafiqoh (Saksi-3) ikut bergabung menjadi anggota Kumunitas Pegasus dikarenakan profit yang ditawarkan oleh Terdakwa menggiurkan yaitu dengan memberi Profit (Keuntungan) 60% perbulan, yang 20% diberikan untuk sepuluh hari pertama, 20% diberikan sepuluh hari kedua dan setelah hari yang ke tiga puluh mendapat 20% sehingga total keuntungan dan modal berjumlah 160% (seratus enam puluh persen)
2. Bahwa benar kemudian Saksi-1 menstansper uang ke Rek. BCA melalui pengurus Pegasus a.n. Sdr. Hartono sebesar Rp. 37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) dan kemudian Sdr. Hartono menstansper kembali ke Rek. Induk miliknya Terdakwa sedangkan Saksi-3 menyetorkan uang ke pengurus Pegasus melalui Rek. BCA miliknya Sdri. Wiwik dengan jumlah total sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kemudian uang tersebut disetorkan kembali kepada Terdakwa.
3. Bahwa benar setelah Saksi menyetorkan uang tersebut selanjutnya Saksi mendapat SMS dari Pegasus bahwa Saksi sudah terdaftar sebagai member Pegasus.
4. Bahwa benar setelah Saksi-1 dan Saksi-3 menjadi member Pegasus Saksi akan mendapat profit setiap minggunya sebesar 20%/minggunya namun setelah ditunggu hampir 1 (satu) bulan profit yang dijanjikan komunitas Pegasus tidak ditransfer ke rekening Saksi.
6. Bahwa benar uang yang telah disetorkan oleh Saksi-1 dan Saksi-3 kepada Komunitas Pegasus dalam hal ini Terdakwa sebagai Owner berjumlah sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah).
7. Bahwa benar dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut di atas bahwa uang yang berada dalam kekuasaan Terdakwa tersebut yang berasal dari Saksi-1 dan Saksi-3 diperoleh bukan dari hasil kejahatan.

Dengan demikian dari uraian fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan “ telah terpenuhi.

Menimbang : bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas adalah merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana : “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk diperiksa dan selama pemeriksaan sidang Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, maka terhadap Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum sehingga harus diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI sebelum terjadinya peristiwa tindak pidana ini telah mengetahui adanya ketentuan atau aturan yang melarang setiap prajurit TNI untuk berbisnis, namun Terdakwa mengabaikannya dan baru berhenti dari bisnisnya setelah bisnis Komunitas Pegasus Kolap dan diperingatkan oleh Atasannya. Perilaku Terdakwa yang sangat mengabaikan norma yang berlaku di lingkungan TNI ini menunjukkan sikap ketidakpedulian Terdakwa dalam mematuhi norma-norma yang berlaku di TNI. Meskipun dalam bisnis ini sebagian member lama telah mendapatkan keuntungan tetapi sebaliknya sebagian member yang baru tidak mendapatkan profit atau keuntungan sama sekali bahkan modal pun tidak kembali, karena dana yang disave sebagai dana back up telah digunakan oleh Terdakwa selaku Owner untuk ditradingkan sebagian dan sebagian untuk membayarkan profit para member lama. Demikian juga dana yang disetorkan oleh para member baru seperti Saksi-1 dan Saksi-3 oleh Terdakwa digunakan untuk membayar profit para member lama karena trading valas Komunitas Pegasus banyak yang rugi/lost.

Menimbang : bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta sifat-sifat dan hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa ingin mendapatkan uang secara gampang dan untuk menambah penghasilan sehingga Terdakwa berbisnis / usaha Komunitas Pegasus yang tidak berbadan hukum yang bergerak dalam bidang Trading valas (jual beli valas) dengan memberikan profit kepada member yang tidak masuk akal atau diluar nalar sebesar 60% tiap bulannya walaupun Terdakwa tahu bahwa perbuatannya itu merugikan orang lain hal ini menandakan bahwa Terdakwa tidak peduli dengan aturan-aturan, masa bodo, yang penting dalam benak Terdakwa bagaimana caranya mendapatkan uang secara cepat dan mudah.
2. Bahwa letak kesalahan Terdakwa yang menjanjikan kepada setiap member kalau uang modal yang disetorkan oleh member kepada Komunitas Pegasus tersebut akan digunakan 50 % untuk Trading dan 50% lagi untuk di simpan (disave) dengan tujuan apabila uang yang 50% tersebut kalah (lost) waktu ditradingkan maka uang member yang 50% lagi akan dikembalikan kepada member sehingga member tidak mengalami kerugian total, namun kenyataannya Terdakwa bukannya mengembalikan uang 50 % yang di simpan tersebut malah oleh Terdakwa uang yang 50% tersebut digunakan untuk membayar profit kepada member yang lama tanpa seijin atau sepengetahuan member yang baru sebagai pemilik uang.
3. Bahwa pada hakekatnya perbuatan tersebut tidak akan terjadi apabila Terdakwa sadar bahwa seorang anggota TNI tidak boleh melakukan bisnis berupa apapun sehingga perbuatan yang dapat merugikan orang lain dapat dihindari bukannya malah memanfaatkannya.
4. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi-1 dan Saksi-3 mengalami kerugian yaitu uang yang disetorkan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) miliknya Saksi-1 dan uang sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) miliknya Saksi-3 tidak kembali dan tidak mendapatkan keuntungan sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut Majelis Hakim menilai Terdakwa harus diberikan hukuman yang setimpal atas semua perbuatannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat pernyataan Saksi-1 Sdr Yuliani,S.Pd dan Saksi-3 Sdr Lilik Nafikoh,S.Pd tertanggal 10 Oktober 2016 yang menyatakan bahwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa , Terdakwa berniat mengembalikan modal dengan cara mencicil Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1 dan Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) kepada Saksi-3 namun ditolak dan baru akan menerima pengembalian dari Terdakwa sebesar 50 % sekaligus dari modal yang telah disetorkan tersebut. Kemudian dalam persidangan Terdakwa menyatakan sanggup dan berjanji akan mengembalikan modal Saksi-1 dan Saksi-3 sebesar 50 % sekaligus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat adanya niat baik Terdakwa untuk bertanggungjawab mengembalikan modal Saksi-1 dan Saksi-3 tersebut dinilai sebagai hal yang meringankan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menyidangkan suatu perkara tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan dan mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
2. Terdakwa berjanji akan mengembalikan modal Saksi-1 dan Saksi-3 yang telah disetorkan ke Komunitas Pegasus.
3. Terdakwa memiliki tanda kehormatan SLK VIII Tahun, XVI Tahun dan SL Dharma Nusa.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh Sdri Yuliani S.Pd (Saksi-1) dan Sdri. Lilik (Saksi-3) serta para member lainnya.
2. Terdakwa telah mengetahui tentang adanya larangan berbisnis bagi prajurit TNI.
3. Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam perkara perkelahian dengan anggota Kopasus
4. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik dan citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan suatu pemidanaan kepada Terdakwa bagi Majelis Hakim bukanlah hanya demi tercapainya rasa keadilan ataupun kepastian hukum semata-mata, namun juga diharapkan pemidanaan yang akan dijatuhkan haruslah pula dapat memberikan manfaat yang positif bagi Terdakwa ataupun bagi pihak korban, maka Majelis Hakim menilai perlu memberikan putusan yang lebih tepat kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi di atas, Majelis Hakim menilai atas Tuntutan Hukuman Oditur Militer terhadap diri Terdakwa yang dituntut selama 1 (satu) tahun dan atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa memohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, sehingga Majelis Hakim memandang tuntutan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut dipandang masih terlalu berat dimana permasalahan yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana ini pada dasarnya dilakukan bukan saja oleh Terdakwa saja melainkan oleh pelaku yang lain yaitu Sdr. Dedik Kusbianto (yang sampai saat ini melarikan diri) yang menjabat sebagai Owner yang mengurus masalah treding pada Komunitas Pegasus, dimana Sdr. Dedik Kusbianto tersebut yang menerima setiap aliran dana dari Terdakwa yang diperoleh dari member Pegasus sehingga pertanggungjawaban pidana tidak semata-mata dibebankan kepada Terdakwa saja, sehingga Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak baik untuk Terdakwa, Keluarga Terdakwa, Korban maupun Kesatuan Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu untuk mengurangi pidananya sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan saja bersifat pendidikan bagi yang bersangkutan, tetapi juga merupakan suatu terapi bagi prajurit-prajurit yang lain tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, agar tidak menirunya dan tidak terjadi lagi di lingkungan satuan militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini yaitu berupa :

1. Barang-barang :
 - a. 3 (tiga) buah buku tabungan Tahapan BCA Madiun atas nama Terdakwa dengan Nomor Rekening : 1771704811 tanggal 6 Oktober 2014, Nomor Rek : 1771740460 tanggal 13 Pebruari 2015, Nomor Rek : 1771740460 tanggal 30 Maret 2015.
 - b. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Madiun atas nama Terdakwa dengan Nomor Rekening : 171-00-0075387-4 tanggal 13 Pebruari 2015.
 - c. 1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus Madiun atas nama Terdakwa Nomor Rekening : 0342008295 tanggal 9 Juni 2014.

Menimbang : Bahwa oleh karena barang-barang tersebut di atas dalam huruf a sampai dengan huruf c adalah benar merupakan sarana yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap para Saksi dalam perkara ini, maka selanjutnya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar barang-barang tersebut di atas perlu dirampas untuk dimusnakan agar tidak terpakai lagi.

2. Surat-surat :
 - a. 7 (tujuh) lembar print out data dari situs WEB Komunitas Pegasus.
 - b. 2 (dua) lembar Laporan keuangan Deposit dan Withdraw Pegasus-TC tanggal 9 Mei 2015.
 - c. 5 (lima) lembar Rekapitulasi Deposito harian Pegasus TC- tanggal 25 Mei 2015.
 - d. 1 (satu) lembar Surat pengunduran diri Terdakwa sebagai Ketua/ Owner di Komunitas Pegasus terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2015.
 - e. 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa 3 (tiga) buah buku tabungan Bank BCA, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dan 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI atas nama Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena surat-surat tersebut di atas dalam huruf a s.d. huruf e adalah benar dimana surat-surat tersebut sudah sejak awal melekat satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar surat-surat tersebut di atas perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan dan tidak ada lagi alasan untuk menahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dibebaskan.

Mengingat : Pasal 372 KUHP jo Pasal 190 ayat (1) jo Ayat (3) dan ayat (4) UU No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Eko Samuhudi, Pelda NRP. 521035, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penggelapan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 8 (delapan) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 3 (tiga) buah buku tabungan Tahapan BCA Madiun atas nama Terdakwa dengan Nomor Rekening : 1771704811 tanggal 6 Oktober 2014, Nomor Rek : 1771740460 tanggal 13 Pebruari 2015, Nomor Rek : 1771740460 tanggal 30 Maret 2015.
- 2) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Madiun atas nama Terdakwa dengan Nomor Rekening : 171-00-0075387-4 tanggal 13 Pebruari 2015.
- 3) 1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus Madiun atas nama Terdakwa Nomor Rekening : 0342008295 tanggal 9 Juni 2014.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

- 1) 7 (tujuh) lembar print out data dari situs WEB Komunitas Pegasus.
- 2) 2 (dua) lembar Laporan keuangan Deposit dan Withdraw Pegasus-TC tanggal 9 Mei 2015.
- 3) 5 (lima) lembar Rekapitulasi Deposito harian Pegasus TC- tanggal 25 Mei 2015.
- 4) 1 (satu) lembar Surat pengunduran diri Terdakwa sebagai Ketua/ Owner di Komunitas Pegasus terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2015.
- 5) 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa 3 (tiga) buah buku tabungan Bank BCA, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dan 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI atas nama Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

Demikian diputuskan pada hari **Kamis tanggal 20 Oktober 2016** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Tuty Kiptiani, S.H Letkol Laut (KH/W) NRP.11871/P sebagai Hakim Ketua, serta Erwin Kristiyono, S.H., M.H. Mayor Sus NRP.527136 dan Tatang Sujana Krida, S.H., M.H. Mayor Chk NRP.11020000960372 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditor Militer Agus Muharom, S.H. Mayor Chk NRP.2910089441170, Penasihat Hukum Kiswandi, S.H. Kapten Sus NRP 509168, Chusnul Hidayat, S.H, Penata TK I NIP 196612201996031003, Panitera Awan Karunia Sanjaya S.H.,M.H Kapten Laut (KH) NRP 18897/P serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Tuty Kiptiani, S.H.
Letkol Laut (KH/W) NRP.11871/P

Hakim Anggota-I

ttd

Erwin Kristiyono, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP.527136

Hakim Anggota-II

ttd

Tatang Sujana Krida, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP.11020000960372

Salinan putusan sesuai aslinya
Panitera

Ttd

Awan Karunia Sanjaya S.H.,M.H
Kapten Laut (KH) NRP 18897/P

Panitera

ttd

Awan Karunia Sanjaya S.H.,M.H
Kapten Laut (KH) NRP 18897/P